



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Luqman Hakim, Tempat lahir di Surabaya pada tanggal 12 Januari 1987, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dukuh Jawa Kidul RT.001, RW.003, Kelurahan Sumber Mojo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Sudarning, Tempat lahir di Surabaya pada tanggal 5 Agustus 1968, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Dukuh Jawa Kidul, RT.001, RW.003, Kelurahan Sumber Mojo, Kecamatan Pangkal, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada Iwut Widianoro, S.H, Achmad Muhlisin, S.H, Efri Alza, S.T, S.H, dan Luckman Arief H, S.H, Para Advokat yang tergabung pada Kantor “Iwut Widianoro, SH & Rekan “ beralamat di Jalan Suratan – Ngaglik, RT.004, RW.001, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 139/SK/III/2023/PN Gsk tertanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Edy George Tauran, Tempat lahir di Surabaya, pada tanggal 2 Desember 1957, Umur 66 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Kuwukan, No.14, RT.005, RW. 006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya dalam hal ini

Halaman 1 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada Dwi Cahyono, S.H, M.H, C.Med, Michael Supriyadie, SH, MH, C.Med dan Sodikin, Para Advokat yang berkantor hukum di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) “ Tiara Yustisia Jawa Timur, beralamat di Jalan Bandul Merisi Selatan 18-A Wonocolo Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 385/SK/IX/2023/PN Gsk tertanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Caroline Haryono, S.H, M.K.n, Alamat Jalan Veteran No.66 Gresik, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tommy Haryono Djojarahardjo, S.H, Advokat yang berkantor Hukum di “Tommy’S & Partners” beralamat di Jalan Wisma Lidah Kulon No.30 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 384/SK/IX/2023/PN Gsk tanggal 7 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Sidoarjo, Alamat Jalan Jendral Ahmad Yani, No.15 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Alamat Menara BTN Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;

Dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II memberikan Kuasa kepada Juneidi, S.H, M.E, Imron Rosadi, S.H, Danar Rizky Fauziah, S.H, Muhammad Rizki Fajrillah, S.H, M.H, Nicho Syaputra, S.H, Sugeng Nurswantoro, S.H, M.Hum, Marianto Ambar Dwi Prastyo, S.H, Herik Risma Sunarta, S.H, Dini Puspitasari, SH, MH, Bifilia Adiati, S.H, Sarda, Wibawanizal

Halaman 2 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Hidayat, Bhaju Padmaning Edhi, Agung Riansyah dan Moses Siahaan,
Para Pegawai yang bertugas di PT. Tabungan Negara (Persero) Tbk,
beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 April 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 249/SK/VI/2023/PN Gsk
tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik yang
diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gresik tanggal 10 Maret 2023 dengan Nomor 15 / Pdt.G / 2023 /
PN Gsk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Obyek Gugatan

1. Bahwa Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan
Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** dan
TERGUGAT II tentang dikeluarkannya Akta Jual Beli Saham milik PT.
GRAHA PERMATA WAHANA dan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli
Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli
Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli
Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor
51 tentang tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016
yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** Notaris di Gresik, dikarenakan
Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April
2016 yang telah digugat oleh PARA PENGUGAT dan telah
mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara
Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019, sehingga
Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April
2016 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik,
maka dalam hal ini tidak masuk dalam Obyek Gugatan;

II. Kedudukan Hukum PARA PENGUGAT

2. Bahwa **PENGUGAT I** adalah Direktur pada PT. GRAHA PERMATA
WAHANA dan **PENGUGAT II** adalah Komisaris pada PT. GRAHA

Halaman 3 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA WAHANA sebagai pemilik sah atas 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham PT. GRAHA PERMATA WAHANA sesuai dengan :

- a. Akta Nomor 47 tertanggal 28 November 1996 yang dibuat oleh Notaris TRINING ARISWATI, S.H di Sidoarjo yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 08 Agustus 1997 Nomor : C2-731 HT.01.01.Th.97;
- b. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT Graha Permata Wahana tertanggal 12 Mei 2006 Nomor 12 yang dibuat oleh Notaris MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, S.H di Surabaya;
- c. Akta Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Graha Permata Wahana tertanggal 08 April 2008 Nomor 03 yang dibuat oleh Notaris PROBO NURIASARI, S.H di Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 26 Mei 2008 Nomor : AHU-27586.AH.01.02.Tahun.2008;
- d. Akta Nomor 01 tentang Perubahan Data Perseroan PT. GRAHA PERMATA WAHANA tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris LINDA SUKRIS MALINDA SAHONO, S.H., M.Kn dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : AHU-AH.01.10-41594.

III. Hubungan Hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT

3. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah Komisaris dan Direktur PT. GRAHA PERMATA WAHANA bersama-sama dengan **PARA TERGUGAT** ikut dan terlibat dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 yang dibuat/dikeluarkan oleh Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn di Gresik;
4. Bahwa hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT** dengan **PARA TURUT TERGUGAT** adalah jaminan aset milik H. SUNASIRI yang

Halaman 4 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan 251 M² yang ada di wilayah Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420 dalam Pengelolaan PT. GRAHA PERMATA WAHANA sampai dengan gugatan ini daftarkan di Pengadilan Negeri Gresik masih dalam penguasaan **PARA TURUT TERGUGAT** dengan alasan masih berlakunya Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 20116 yang dibuat oleh **TERGUGAT II** Notaris di Gresik;

5. Bahwa **A. ROSYAN RACHMAN meninggal pada tanggal 12 Juli 2021**, sehingga **PARA PENGUGAT** tidak memasukkan **A. ROSYAN RACHMAN** sebagai pihak dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini sebagai **TERGUGAT**, walaupun almarhum A. ROSYAN RACHMAN sejak awal bersama-sama dengan **TERGUGAT I, TERGUGAT II** serta **PARA TURUT TERGUGAT** terlibat dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 20116 dan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016;
6. Bahwa jaminan aset milik H. SUNASIRI yang terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dikelola oleh PT. GRAHA PERMATA WAHANA, sampai hari ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I atas perintah TURUT TERGUGAT II adalah berupa :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 368/07.05/2004 seluas 763 M²;
 - 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 15/07.05/2012 seluas 7.742 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 139/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 16/07.05/2012 seluas 5.356 M²;
- 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Ketidur yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 1983, Nomor : 9394/1983 seluas 1.615 M²;
- 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 17/07.05/2012 seluas 3.358 M²;
- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 19/07.05/2012 seluas 9.374 M²;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 143/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 18/07.05/2012 seluas 11.850 M²;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 363/07.05/2004 seluas 900 M²;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 182/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 45/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 46/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 47/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 50/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 52/07.05/2012 seluas 96 M²;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 58/07.05/2012 seluas 84 M²;

Halaman 6 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 196/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 59/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 60/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 198/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 61/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 199/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 62/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 63/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 201/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 64/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 65/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 67/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 69/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 208/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 71/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 23/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 24/07.05/2012 seluas 72 M²;

Halaman 7 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 162/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 25/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 28) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 26/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 29) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 27/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 28/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 31) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 29/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 32) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 31/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 33) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 169/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 32/07.05/2012 seluas 96 M²;
- 34) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 33/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 35) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 34/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 36) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 38/07.05/2012 seluas 108 M²;
- 37) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 39/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 38) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 41/07.05/2012 seluas 72 M²;

Halaman 8 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 42/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 40) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 43/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 41) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 72/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 42) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 145/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 73/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 43) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 74/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 44) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 147/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 75/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 45) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 76/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 46) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 77/07.05/2012 seluas 112 M²;
- 47) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 78/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 48) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 79/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 49) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 80/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 50) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 81/07.05/2012 seluas 143 M²;

Halaman 9 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



- 51) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 82/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 52) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 83/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 53) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 84/07.05/2012 seluas 120 M²;
- 54) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 157/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 85/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 55) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 158/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 86/07.05/2012 seluas 120 M²;
- 56) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 87/07.05/2012 seluas 120 M²;

Serta 251 M² yang ada di wilayah Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420, dimana **PARA TURUT TERGUGAT** tidak melepaskan atau mengembalikan jaminan aset-aset tersebut milik H. SUNASIRI yang terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto maupun di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420 dikarenakan **PARA TURUT TERGUGAT** menganggap masih adanya dualisme kepengurusan di PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan ada keterkaitan dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** dalam pembuatan Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49, Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 tersebut diatas;

IV. Kronologi Kejadian :

7. Bahwa **PARA PENGUGAT** adalah Pengurus PT. GRAHA PERMATA WAHANA dengan jabatan **PENGUGAT I** sebagai Direktur dan **PENGUGAT II** sebagai Komisaris sesuai dengan Akta Nomor 01 tentang Perubahan Data Perseroan PT. GRAHA PERMATA WAHANA tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris LINDA SUKRIS

Halaman 10 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MALINDA SAHONO, S.H., M.Kn dan telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : AHU-AH.01.10-41594, yang bergerak dalam bidang Pengembang Perumahan yang bekerjasama dengan pemilik lahan yang bernama H. SUNASIRI dengan Luas \pm 50.000 M² di wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto dan lahan yang terletak di Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

8. Bahwa setelah menjalin kerjasama antara pemilik lahan H. SUNASIRI dengan PT. GRAHA PERMATA WAHANA sesuai dengan Akta Nomor 37 tentang Pernyataan Bersama tertanggal 20 Desember 2011, Akta Nomor 38 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 dan Akta Nomor 39 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H., M.Kn Notaris di Surabaya, maka H. SUNASIRI menyerahkan tanahnya sebanyak 56 (lima puluh enam) bidang tanah yang terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto kepada PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan kewajiban PT. GRAHA PERMATA WAHANA untuk menjadikan ke 56 (lima puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
9. Bahwa PT. GRAHA PERMATA WAHANA bersama H. SUNASIRI menggandeng **TURUT TERGUGAT I** untuk pengajuan kerjasama dalam pendanaan atau pembiayaan pembangunan perumahan "GREEN GARDEN" Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berupa Kredit Yasa Griya (KYG) dan Fasilitas Kredit Pembelian Lahan (KPL) yang nantinya akan dikembalikan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dibebankan kepada User atau pembeli unit rumah tersebut dan setelah di setujui oleh **TURUT TERGUGAT I** dan juga atas persetujuan **TURUT TERGUGAT II** dengan pencairan pendanaan sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah);
10. Bahwa pada awalnya PT. GRAHA PERMATA WAHANA dalam mengangsur dana Kredit Yasa Griya (KYG) dan Kredit Pembelian Lahan (KPL) lancar, namun dikarenakan ada banyaknya proyek pekerjaan yang lain juga membutuhkan biaya besar, maka pada akhirnya PT. GRAHA PERMATA WAHANA mengalami kesulitan keuangan, sehingga dalam pembangunan perumahan "GREEN

Halaman 11 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARDEN” yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto tersendat-sendat dan pada saat itu PT. GRAHA PERMATA WAHANA sangat membutuhkan modal untuk meneruskan pembangunan perumahan tersebut;

11. Bahwa oleh karena **PARA PENGGUGAT** kesulitan keuangan, **TERGUGAT I** yang pada saat itu masih ikut bekerja pada H. SUNASIRI pemilik lahan sebagai Manajer Pembangunan, tanpa sepengetahuan H. SUNASIRI, **TERGUGAT I** bersama dengan A. ROSYAN RACHMAN mendatangi **PARA PENGGUGAT** dan merayu agar **PARA PENGGUGAT** menjual PT. GRAHA PERMATA WAHANA yang nantinya akan dibeli oleh **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN dengan harga sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), hal ini tercantum juga pada gugatan PARA PENGGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 pada angka 12 (dua belas) tentang Duduk Perkara yang berbunyi “..... **TERGUGAT I** (EDDY GEORGE TAURAN) mendapat informasi dari mana, tiba-tiba **TERGUGAT I** (EDDY GEORGE TAURAN) yang pada saat itu masih menjadi karyawan Saudara SUNASIRI mendatangi PARA PENGGUGAT (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) dan merayu PARA PENGGUGAT untuk menjual PT. GRAHA PERMATA WAHANA kepada **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** (A. ROSYAN RACHMAN) dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)” dan dikarenakan PT. GRAHA PERMATA WAHANA sedang mengalami krisis keuangan, maka **PARA PENGGUGAT** setuju dengan tawaran **TERGUGAT I**, namun dengan syarat sesuai prosedur yang benar;
12. Bahwa berdasarkan gugatan **PARA PENGGUGAT** yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 pada angka 14 (empat belas) tentang Duduk Perkara yang berbunyi “bahwa **TERGUGAT I** (EDDY GEORGE TAURAN) dan **TERGUGAT II** (A. ROSYAN RACHMAN) dengan terburu-buru mengajak PARA PENGGUGAT (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) untuk segera merealisasikan jual beli PT. GRAHA PERMATA WAHANA dengan mengajak PARA PENGGUGAT (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) menghadap **TERGUGAT III** (CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn)

Halaman 12 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Notaris, dengan terus menyakinkan PARA PENGGUGAT (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) apabila TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) dan TERGUGAT II (A. ROSYAN RACHMAN) hanya ingin memiliki PT-nya saja, bukan ingin memiliki asetnya, karena TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) dan TERGUGAT II (A. ROSYAN RACHMAN) terutama TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) mengetahui apabila aset tersebut milik saudara SUNASIRI dan sudah dijaminkan ke BTN”;

13. Bahwa berdasarkan gugatan **PARA PENGGUGAT** yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 pada angka 15 (lima belas) tentang Duduk Perkara yang berbunyi “bahwa karena **PARA PENGGUGAT** (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) tidak mengerti mengenai hukum Perseroan Terbatas maka **PARA PENGGUGAT** (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) percaya saja dengan TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) dan TERGUGAT II (A. ROSYAN RACHMAN) ditambah lagi TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) menjanjikan **PARA PENGGUGAT** (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) apabila **PENGGUGAT I** (LUQMAN HAKIM) akan membayar tunggakan pajak PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan untuk menyakinkan **PARA PENGGUGAT** (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING), TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN) memberikan dana awal kepada **PARA PENGGUGAT** (LUQMAN HAKIM dan SUDARNING) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa atas desakan dari **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, maka pada tanggal 18 April 2016 **PENGGUGAT I** menghadap ke Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**) dengan maksud membuat Akta Jual Beli atas saham milik **PENGGUGAT I** yang dalam Susunan Pengurus PT. GRAHA PERMATA WAHANA menjabat sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang pada akhirnya keluar Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham, dengan disaksikan oleh DESIMA NATALIA PERONIKA dan MONANISA karyawan **TERGUGAT II**;
15. Bahwa sesuai dengan isi dalam Akta Notaris Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 tersebut, dimana penjualan saham milik **PENGGUGAT I** sebagai Direktur PT. GRAHA PERMATA

Halaman 13 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



WAHANA sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar kepada **TERGUGAT I** dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan sitem pembayaran langsung tunai;

16. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 **PENGGUGAT II** menghadap ke Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**) dengan maksud membuat Akta Jual Beli atas saham milik **PENGGUGAT II** yang dalam Susunan Pengurus PT. GRAHA PERMATA WAHANA menjabat sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar yang pada akhirnya keluar Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dengan disaksikan oleh DESIMA NATALIA PERONIKA dan MONANISA karyawan **TERGUGAT II**;

17. Bahwa sesuai dengan isi dalam Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, dimana saham milik **PENGGUGAT II** sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar dijual kepada **TERGUGAT I** dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan sitem pembayaran langsung tunai;

18. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 **PENGGUGAT II** menghadap ke Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**) dengan maksud membuat Akta Jual Beli atas saham milik **PENGGUGAT II** yang dalam Susunan Pengurus PT. GRAHA PERMATA WAHANA menjabat sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar yang pada akhirnya keluar Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dengan disaksikan oleh DESIMA NATALIA PERONIKA dan MONANISA karyawan **TERGUGAT II**;

19. Bahwa sesuai dengan isi dalam Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, dimana saham milik **PENGGUGAT II** sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dijual kepada A. ROSYAN RACHMAN dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan sitem pembayaran langsung tunai;

Halaman 14 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 **PARA PENGGUGAT** menghadap ke Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**) untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan keluarlah Akta Notaris Nomor 50 tanggal 18 April 2016 yang isinya antara lain :

1. Mengesahkan penjualan saham.
2. Menyetujui keluarnya pemegang saham lama yang juga sebagai Komisaris serta menyetujui masuknya pemegang saham baru sebagai Komisaris.
3. Mengubah susunan kepemilikan saham.
4. Merubah susunan pengurus perseroan.

21. Bahwa pada tanggal 18 April 2016 **PARA PENGGUGAT** menghadap ke Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**) di Gresik untuk membuat Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan dan yang pada intinya isi dari Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tersebut adalah :

1. Perubahan Pengalihan Susunan Kepengurusan PT. Graha Permata Wahana dari **PENGGUGAT I** sebagai Direktur diganti dengan **TERGUGAT I**, sedangkan **PENGGUGAT II** sebagai Komisaris diganti oleh A. ROSYAN RACHMAN;
2. Pengambilalihan semua ijin-ijin dan permasalahan serta asset-aset yang tertulis milik PT. GRAHA PERMATA WAHANA antara lain :
 - 1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 368/07.05/2004 seluas 763 M²;
 - 2) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 15/07.05/2012 seluas 7.742 M²;
 - 3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 139/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 16/07.05/2012 seluas 5.356 M²;
 - 4) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Ketidor yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Desember 1983, Nomor : 9394/1983 seluas 1.615 M²;
 - 5) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 17/07.05/2012 seluas 3.358 M²;

Halaman 15 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 19/07.05/2012 seluas 9.374 M²;
- 7) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 143/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 18/07.05/2012 seluas 11.850 M²;
- 8) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 363/07.05/2004 seluas 900 M²;
- 9) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 182/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 45/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 10) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 46/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 11) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 47/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 12) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 50/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 13) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 52/07.05/2012 seluas 96 M²;
- 14) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 58/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 15) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 196/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 59/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 16) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 60/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 17) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 198/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 61/07.05/2012 seluas 84 M²;

Halaman 16 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 199/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 62/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 19) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 63/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 20) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 201/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 64/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 21) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 65/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 22) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 67/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 23) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 69/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 24) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 208/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 71/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 25) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 23/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 26) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 24/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 27) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 162/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 25/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 28) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 26/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 29) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 27/07.05/2012 seluas 72 M²;

Halaman 17 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 28/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 31) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 29/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 32) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 31/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 33) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 169/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 32/07.05/2012 seluas 96 M²;
- 34) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 33/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 35) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 34/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 36) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 38/07.05/2012 seluas 108 M²;
- 37) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 39/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 38) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 41/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 39) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 42/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 40) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 43/07.05/2012 seluas 72 M²;
- 41) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 72/07.05/2012 seluas 105 M²;

Halaman 18 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 145/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 73/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 43) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 74/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 44) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 147/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 75/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 45) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 76/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 46) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 77/07.05/2012 seluas 112 M²;
- 47) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 78/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 48) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 79/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 49) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 80/07.05/2012 seluas 105 M²;
- 50) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 81/07.05/2012 seluas 143 M²;
- 51) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 82/07.05/2012 seluas 84 M²;
- 52) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 83/07.05/2012 seluas 126 M²;
- 53) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 84/07.05/2012 seluas 120 M²;

Halaman 19 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 157/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 85/07.05/2012 seluas 105 M²;

55) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 158/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 86/07.05/2012 seluas 120 M²;

56) Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159/Pesanggrahan yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 87/07.05/2012 seluas 120 M²;

3. Ganti rugi atas peralihan aset-aset milik PT. GRAHA PERMATA WAHANA adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan cara dibayar tunai.

22. Bahwa dikarenakan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I** serta **TERGUGAT II** tidak mempelajari dan meneliti secara cermat kepemilikan atas aset-aset PT. GRAHA PERMATA WAHANA yang tersebut diatas yaitu 56 (lima puluh enam) sertifikat, sehingga **TERGUGAT II** mengeluarkan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016, maka H. SUNASIRI sebagai pemegang sah atas aset-aset PT. GRAHA PERMATA WAHANA berdasarkan Akta Nomor 37 tentang Turunan tertanggal 20 Desember 2011, Akta Nomor 38 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 dan Akta Nomor 39 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI AVIANTI MERPATININGSIH, SH yang pada akhirnya H. SUNASIRI melaporkan **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** ke Polda Jawa Timur pada tanggal 02 Februari 2017 dengan Nomor : TBL/152/II/2017/UM/JATIM tertanggal 02 Februari 2017;

23. Bahwa dikarenakan adanya permintaan H. SUNASIRI kepada **PENGUGAT I** untuk membatalkan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (**TERGUGAT II**), namun oleh karena **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT II** tidak menindaklanjuti permintaan H. SUNASIRI tersebut, maka pada tanggal 2 April 2018 H. SUNASIRI mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan Register Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk di Pengadilan Negeri Gresik dan diputus pada tanggal 18 Januari 2019 oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 20 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



KONVENSI

EKSEPSI

- Menolak Eksepsi TERGUGAT I;

POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk Sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat Akta Nomor 51 tertanggal 18 April 2016 tentang Peralihan Perusahaan yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihadapan TERGUGAT III;
- Menghukum TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan;
- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya;

REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

24. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Pengadilan Negeri Gresik mengeluarkan Surat Keterangan yang pada pokoknya menerangkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 antara LUQMAN HAKIM, dkk melawan EDY GEORGE TAURAN, dkk **telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara;**

25. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Gresik dengan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht***), maka Akta Nomor 51 tentang Peralihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn (***TERGUGAT II***) secara otomatis dibatalkan, yang artinya Akta Notaris Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan sudah tidak berlaku, sehingga 56 (lima puluh enam) Sertifikat dikembalikan kepada
Halaman 21 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yaitu H. SUNASIRI sesuai dengan Akta Nomor 37 tentang Turunan tertanggal 20 Desember 2011, Akta Notaris Nomor 38 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 dan Akta Notaris Nomor 39 tentang Kuasa tertanggal 20 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris TRI AVIANTI MERPATININGSIH, SH;

26. Bahwa setelah Akta Nomor 51 tentang Peralihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 tidak diberlakukan atau dicabut oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan Putusan Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019, maka **PARA PENGGUGAT** menanyakan kembali tentang Salinan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 kepada **TERGUGAT II** dan sesuai dengan Jawaban Gugatan **TERGUGAT II** pada Putusan Pengadilan Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 halaman 28 alinea 2 dan halaman 29 yang menyatakan “.....**TERGUGAT III (CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn)** selaku Notaris, telah melaksanakan kewajibannya secara sempurna atas proses pengalihan perusahaan a quo, dengan cara memberikan salinan Akta Pengesahan Peralihan no. 51 tertanggal 18 April 2016 ke Kantor Bank Tabungan Negara Sidoarjo dan diterima oleh staf BTN;”

27. Bahwa **PARA PENGGUGAT** akhirnya mengetahui kalau Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 juga diserahkan oleh **TERGUGAT II** ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Sidoarjo (**TURUT TERGUGAT I**) dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Groosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang”, yang

Halaman 22 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fakta pihak PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Cabang Sidoarjo (**TURUT TERGUGAT I**) bukan para pihak dalam Jual Beli Saham atau Jual Beli PT. GRAHA PERMATA WAHANA, dikarenakan dalam hal ini yang disebut Para Pihak adalah **PARA PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT**;

28. Bahwa oleh karena Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Notaris 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh **TERGUGAT II** tidak masuk dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019, sedangkan berdasarkan fakta yang terjadi dimana **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN dalam pengambilalihan PT. GRAHA PERMATA WAHANA dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), yaitu sesuai yang tercantum dalam Putusan Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019;

29. Bahwa berdasarkan gugatan **PARA PENGGUGAT** yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019, tidak menutup kemungkinan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Notaris 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** sekiranya mendapat perlakuan yang sama yaitu **PARA PENGGUGAT** mendapatkan janji-janji dan rayuan dari **TERGUGAT I**, dimana **PARA PENGGUGAT** akan diberikan uang Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk pembelian PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan untuk membayar pajak akan diberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) serta pembelian saham dari **PARA PENGGUGAT** sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

30. Bahwa dengan adanya bujuk rayu serta janji-janji **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN kepada **PARA PENGGUGAT** dan dikarenakan

Halaman 23 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



PT. GRAHA PERMATA WAHANA mengalami kesulitan keuangan, maka pada tanggal 18 April 2016 **PARA PENGGUGAT** menghadap **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik yang tanpa kehadiran **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN yang pada akhirnya **PARA PENGGUGAT** menandatangani Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 tersebut dan setelah penandatanganan Akta-Akta tersebut **TERGUGAT II** tidak pernah membacakan atau memberikan penjelasan tentang akibat hukum setelah penandatanganan Akta-Akta tersebut diatas dan **TERGUGAT II** juga tidak pernah menanyakan apakah kewajiban **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN untuk membayar jual beli PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham serta pembayaran Pajak Terhutang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh) sudah terpenuhi;

31. Bahwa atas dasar **Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** yang berbunyi *"membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksidan notaris"*, namun pada faktanya saat dikeluarkannya Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 oleh **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik, **PARA PENGGUGAT** tidak pernah dibacakan atau dijelaskan tentang Akta-Akta tersebut serta **PARA PENGGUGAT** tidak pernah mendapatkan salinan Akta-Akta tersebut dari **TERGUGAT II**;
32. Bahwa sesuai dengan **Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** dalam ayat (1) dijelaskan *".... Kecuali apabila ada penghadap yang*

Halaman 24 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



*tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebut alasannya” artinya dengan tidak hadirnya **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN pada tanggal 18 April 2016 saat ditandatanganinya Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 oleh **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik, maka Akta-Akta tersebut diatas dapat dianggap **Cacat Prosedur/Cacat Formil**, dan pada ayat (2) yang menyatakan “*alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta*” dan pada ayat (3) menyatakan “*Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi*” demikian juga pada ayat (4) yang menyatakan “*Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta*” dimana pada saat menghadap **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik yang seharusnya dapat menghadirkan Para Pihak, baik **PARA PENGGUGAT** maupun **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, sehingga dalam pertemuan tersebut **TERGUGAT II** dapat menjelaskan maksud dan isi daripada Akta-Akta yang dibuat dan konsekuensi hukum dari akibat pembuatan Akta-Akta tersebut;*

33. Bahwa **Cacat Prosedur/Cacat Formil** dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016, dimana Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dibuat pada jam 10.00 WIB, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dibuat pada jam 10.15 WIB, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dibuat pada jam 10.30 WIB, Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 dibuat pada jam 11.00 WIB dan Akta Nomor 51 tentang Peralihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 dibuat pada jam 11.30 WIB, sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-**

Halaman 25 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Tertinggi dari Perseroan, namun sesuai dengan fakta dalam pembuatan Akta-Akta oleh **TERGUGAT II** tidak dapat diterima secara prosedur perundang-undangan yang berlaku;

34. Bahwa dilihat dari jam pembuatan Akta-Akta tersebut yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** dapat diartikan setelah **PARA PENGGUGAT** menjual saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar kepada **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN (Akta Nomor 47, Akta Nomor 48 dan Akta Nomor 49), setelah itu dilakukan pembuatan Akta 50 tentang RUPS Luar Biasa, sehingga penjualan saham PT. GRAHA PERMATA WAHANA dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), hal inilah yang menjadikan Akta-Akta yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** tersebut patut dipertanyakan keabsahannya, dimana **PARA PENGGUGAT** yang tidak mengetahui tentang hukum Perseroan Terbatas tidak diarahkan oleh **TERGUGAT II** dalam permohonan pembuatan Akta-Akta tersebut yang seharusnya sesuai dengan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**, dimana Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Tertinggi dari Perseroan;

35. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas seharusnya dalam pembuatan dokumen, **TERGUGAT II** menyarankan kepada **PARA PENGGUGAT** agar mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terlebih dahulu, sehingga dari RUPSLB tersebut diharapkan dapat mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan hasil RUPSLB termasuk jual beli saham, jual beli Perseroan dan atau dapat dilakukan Peralihan Perusahaan beserta aset-asetnya, namun secara faktanya **PARA PENGGUGAT** menjual saham-saham PT. GRAHA PERMATA WAHANA terlebih dahulu, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Akta Nomor 47 tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tertanggal 18 April 2016, setelah itu baru dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sesuai dengan Akta Nomor 50 tertanggal 18 April 2016 oleh **TERGUGAT II**;

Halaman 26 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



36. Bahwa yang seharusnya Akta Nomor 47 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dari hasil RUPSLB tersebut Para Pemegang Saham ada kesepakatan bersama untuk menjual saham PT. GRAHA PERMATA WAHANA serta Pengalihan Perusahaan, sesuai dengan **Berita Acara RUPSLB** karena **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** memanfaatkan ketidaktahuan **PARA PENGGUGAT** tentang Hukum Perseroan Terbatas dan atas dasar intervensi dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk segera mengambil alih PT. GRAHA PERMATA WAHANA dari **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, maka **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** memerintahkan atau menunjuk **TERGUGAT II** sebagai Notaris di Gresik untuk membuat dokumen penjualan saham PT. GRAHA PERMATA WAHANA, dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan dokumen Pengalihan Perusahaan beserta aset-asetnya;
37. Bahwa sebelum Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49, Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** pada tanggal 18 April 2016 **TURUT TERGUGAT I** atas persetujuan **TURUT TERGUGAT II** pada tanggal 17 Maret 2016 mencairkan dana sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) kepada PT. NUGRA ALAM PRIMA (NAP), dimana Direkturnya adalah **TERGUGAT I** dan Komisarisnya adalah A. ROSYAN RACHMAN, dikarenakan pengucuran dana tersebut yang dimaksudkan untuk mengambil alih PT. GRAHA PERMATA WAHANA, namun pada kenyataannya PT. GRAHA PERMATA WAHANA masih dikuasai oleh **PARA PENGGUGAT** bukan dikuasai oleh **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, maka untuk pertanggungjawaban kekeliruan tersebut, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** memerintahkan **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN bersama **TERGUGAT II** Notaris di Gresik sebagai rekanan PT. BTN (Persero), Tbk Cabang Gresik, agar segera menyiapkan Akta-Akta pengambilalihan PT. GRAHA PERMATA WAHANA;
38. Bahwa atas kesalahan dalam pencairan dana dari **TURUT TERGUGAT I** yang disetujui oleh **TURUT TERGUGAT II** sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) melalui PT. NUGRA ALAM PRIMA (NAP) yang seharusnya melalui PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan PT. GRAHA PERMATA WAHANA yang

Halaman 27 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya sudah diambil alih dan dikuasai oleh **TERGUGAT I** bersama A. ROSYAN RACHMAN dengan pembelian PT. GRAHA PERMATA WAHANA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dengan harga sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) beserta pembayaran Pajak PT. GRAHA PERMATA WAHANA sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, namun secara fakta dalam rekening koran milik **TERGUGAT I**, dana sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) tersebut oleh **TERGUGAT I** dipakai untuk lainnya, tidak untuk pengambil alihan PT. GRAHA PERMATA WAHANA;

39. Bahwa dari dana sebesar Rp. 1.760.000.000,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah), **PENGGUGAT I** hanya diberi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh **PENGGUGAT I** untuk membayar pajak Kredit Griya Yasa (KYG), sedangkan untuk pembayaran Jual Beli PT. GRAHA PERMATA WAHANA dan untuk pembayaran saham 250 (dua ratus lima puluh) lembar dengan total sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah diberikan atau direalisasikan oleh **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN kepada **PARA PENGGUGAT**, sehingga dalam pembuatan Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49, Akta Nomor 50 dan Akta Nomor 51 (dimana Akta Nomor 51 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** atas perintah **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN telah putus pada tanggal 18 Januari 2019 di Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk), dimana perbuatan **PARA TERGUGAT** dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

40. Bahwa atas ketidak cermatan dan kurang telitinya **TERGUGAT II** dalam membuat Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016, maka akta-akta tersebut menjadi **Cacat Prosedur/Cacat Formil** dimana dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49

Halaman 28 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 tersebut, **isi dokumen** dalam Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 pada halaman 2 alinea 3 yang berbunyi “Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. GRAHA PERMATA WAHANA tertanggal 12-05-1996 (duabelas mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 12, dibuat dihadapan MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya”;

41. Bahwa **isi dokumen** dalam Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 pada halaman 2 alinea 3 yang berbunyi “Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. GRAHA PERMATA WAHANA tertanggal 12-05-1996 (duabelas mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 12, dibuat dihadapan MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya”, demikian juga pada Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 pada halaman 2 alinea 3 yang berbunyi “Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. GRAHA PERMATA WAHANA tertanggal 12-05-1996 (duabelas mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 12, dibuat dihadapan MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya”, serta pada Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 18 April 2016 pada halaman 2 alinea 2 yang berbunyi “Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. GRAHA PERMATA WAHANA tertanggal 12-05-1996 (duabelas mei seribu Sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 12, dibuat dihadapan MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya”;

42. Bahwa sesuai dokumen/Akta Otentik resmi **PARA PENGUGAT** yang dijelaskan pada angka 2 (dua) diatas, PT. GRAHA PERMATA WAHANA berdiri pada tanggal 28-11-1996 (dua puluh delapan November seribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam) sebagaimana Akte Nomor 47 tentang Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Notaris TRINING ARISWATI, Sarjana Hukum, Notaris yang beralamat di Jl. Raya Kalijaten No. 30 – Sepanjang Kabupaten Sidoarjo dan disahkan Halaman 29 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : CT-7731.HT.01.01.Th.97 tertanggal 08 Agustus 1997, sehingga bagaimana mungkin **TERGUGAT II** mencantumkan **Akta Nomor 12 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 12-05-1996 (Dua belas Mei Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Enam)**, sedangkan **PT. GRAHA PERMATA WAHANA berdiri pada tanggal 28-11-1996 (Dua puluh Delapan November Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Enam)**, artinya ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh **TERGUGAT II** dalam penulisan dokumen/Akta Otentik, dimana Perseroan Terbatas belum berdiri, namun telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);

43. Bahwa sesuai dengan **Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** yang berbunyi :

Pasal 51 :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Artinya **TERGUGAT II** dalam mengeluarkan Akta 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 **sebagai Akta dibawah tangan** yang merugikan bagi **PARA PENGUGAT** dan

Halaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

44. Bahwa oleh karena itu perbuatan **TERGUGAT II** sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi apabila **TERGUGAT II** sudah melakukan kesalahan dalam membuat Akta Nomor 47 tentang tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016, sehingga bertentangan dengan **Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** dan bertentangan dengan **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, sehingga merugikan **PARA PENGGUGAT** dan antara **TERGUGAT I, TERGUGAT II, A. ROSYAN RACHMAN, TURUT TERGUGAT I** serta **TURUT TERGUGAT II** patut diduga adanya saling bekerjasama untuk menguasai PT. GRAHA PERMATA WAHANA;

45. Bahwa sesuai dengan Jawaban **TERGUGAT II** dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 pada halaman 27 angka 4 huruf a sampai dengan huruf e yang berbunyi “**TERGUGAT III (CAROLINE HARYONO, S.H., M.Kn)** selaku **Notaris rekanan Bank Tabungan Negara** dihubungi oleh Pihak **BTN Sidoarjo** untuk melakukan pertemuan dengan **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN)** di kantor **AMD BTN di Surabaya** untuk membicarakan pembuatan akta terkait Kredit **KYG** atas nama **PT. GRAHA PERMATA WAHANA** untuk kemudian dialihkan kepada **TERGUGAT I (EDDY GEORGE TAURAN)** dan **TERGUGAT II (A. ROSYAN RACHMAN)**”, dengan pengakuan **TERGUGAT II** tersebut diatas, dugaan **PARA PENGGUGAT** terhadap **TERGUGAT II** yang tidak sesuai dengan **Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** yang berbunyi “**bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum**”, secara fakta **TERGUGAT II** masih adanya keberpihakan pada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, hal ini dibuktikan dengan **PARA**

Halaman 31 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



PENGGUGAT yang tidak menerima Salinan Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49 dan Akta Nomor 50 yang kesemuanya tertanggal 18 April 2016 dan oleh **TERGUGAT II** Salinan Akta-Akta tersebut diatas diserahkan kepada **TURUT TERGUGAT I**;

46. Bahwa sesuai dengan Jawaban **TERGUGAT II** dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 pada halaman 32 angka 7 yang berbunyi “.....karena sebagaimana telah dijelaskan di dalam poin 6 diatas, Akta Nomor 51 tertanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Pengalihan PT. GRAHA PERMATA WAHANA, bukanlah merupakan suatu Akta yang berdiri sendiri, Akta Nomor 51 tertanggal 18 april 2016 yang diterbitkan oleh TERGUGAT III (CAROLINE HARYONO, SH., M.Kn/TERGUGAT II) merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan akta-akta sebelumnya yang menjadi dasar peralihan a quo”, namun secara fakta Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 telah diputus dan dibatalkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Perkara Nomor : 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 18 Januari 2019 dan untuk Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49 dan Akta Nomor 50 tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, sehingga perlu adanya gugatan untuk membatalkan Akta Nomor 47, Akta Nomor 48, Akta Nomor 49 dan Akta Nomor 50 yang kesemuanya tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh **TERGUGAT II**;

47. Bahwa tindakan **TERGUGAT II** atas intervensi dari **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, dimana **TERGUGAT II** ditunjuk oleh **TURUT TERGUGAT I** atas perintah **TURUT TERGUGAT II** dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016, yang dalam pembuatannya sangat merugikan **PARA PENGGUGAT** dikarenakan sampai dengan saat gugatan ini digugatkan di Pengadilan Negeri Gresik, **PARA PENGGUGAT** tidak pernah menerima uang hasil Jual Beli Saham sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar yang harga per lembarnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus

Halaman 32 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



lima puluh juta rupiah), demikian juga dengan uang pembelian PT. GRAHA PERMATA WAHANA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sehingga total keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai apa yang dijanjikan oleh **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN, maka sesuai dengan **Pasal 1356 KUHPerdara** yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*;

48. Bahwa oleh karena Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT II** adalah suatu bentuk sebuah Perjanjian yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan A. ROSYAN RACHMAN sesuai dengan **Pasal 1320 KUHPerdara** dan sesuai dengan **Pasal 1321 KUHPerdara** yang berbunyi *"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"*, serta sesuai dengan **Pasal 1328 KUHPerdara** yang berbunyi *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut"*;

49. Bahwa karena perbuatan **TERGUGAT I** dan terlebih lagi atas perbuatan **TERGUGAT II** tersebut, sudah jelas apabila hubungan Jual Beli atau Pengalihan Perseroan Terbatas antara **PARA PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang telah mengeluarkan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 sudah terjadi **Cacat Prosedur** dan dapat dikatakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur pada ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**

Halaman 33 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



yang mengakibatkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**, dimana sebanyak 56 aset sesuai yang tercantum pada angka 6 (enam) diatas milik H. SUNASIRI yang dipercayakan pengelolaannya kepada PT. GRAHA PERMATA WAHANA (milik **PARA PENGGUGAT**) beserta aset dan proyek lain di wilayah Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik yaitu berupa tanah seluas 251 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420 senilai Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang sampai saat ini dikuasai oleh **TURUT TERGUGAT I** atas perintah **TURUT TERGUGAT II**, sampai dengan saat gugatan ini digugat tidak dapat dikelola;

50. Bahwa oleh sebab perbuatan **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II**, **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, sehingga uang Jual Beli PT. GRAHA PERMATA WAHANA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), uang Jual Beli Saham sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 56 aset sesuai yang tercantum pada angka 6 (enam) diatas yang disepakati sebesar Rp. 4.200.000.000,- (empat miliar dua ratus juta rupiah) ditambah tanah seluas 251 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420 senilai . 251.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di Desa Kedanyang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sehingga kalau ditotal secara keseluruhan kerugian materiil **PARA PENGGUGAT** adalah sebesar Rp. 5.701.000.000,- (lima miliar tujuh ratus satu juta rupiah) belum lagi kerugian immateriil yang tidak bisa terhitung, dikarenakan mulai kasus terjadi tahun 2016 sampai dengan sekarang pihak **PARA PENGGUGAT** tidak bisa mengerjakan proyek perumahan GREEN GARDEN yang terletak di wilayah Kabupaten Mojokerto maupun Perumahan ISTANA REGENCY yang terletak di wilayah Kabupaten Gresik;

51. Bahwa oleh karena itu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya, maka berdasarkan penghitungan **PARA PENGGUGAT** sudah selayaknya **PARA TERGUGAT** beserta **PARA TURUT TERGUGAT** secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 5.701.000.000,- (lima miliar tujuh ratus satu juta rupiah) kepada **PARA PENGGUGAT** serta selain itu menurut hemat **PARA PENGGUGAT** sudah sepatutnya menurut hukum,

Halaman 34 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik memutuskan bagi **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

52. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** sudah sangat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasari pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memutuskan berdasarkan keadilan;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum yang terurai diatas, **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membatalkan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh PARA TERGUGAT atas perintah PARA TURUT TERGUGAT;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian Materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. Rp. 5.701.000.000,- (lima miliar tujuh ratus satu juta rupiah) dikarenakan PARA PENGGUGAT tidak bisa mengelola aset seluas ± 50.000 M yang ada di wilayah Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto sesuai dengan 56 (lima puluh enam) aset dan 251 M² yang ada di wilayah Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420;
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau,

Halaman 35 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Para Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya dan Para Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 15/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 2 Mei 2023 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama M. Aunur Rofiq, SH, MH;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 4 Juli 2023 yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

KOMPETENSI RELATIF MENGENAI KEWENANGAN PN GRESIK

1. Bahwa, berdasarkan hukum acara perdata, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang menaungi wilayah hukum atau tempat tinggal dari Tergugat,
2. Bahwa, dalam perkara a quo, Tergugat I dan Tergugat II bertempat tinggal di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Surabaya**, Turut Tergugat I berada dalam yuridiksi hukum **Pengadilan Negeri Sidoarjo** dan Turut Tergugat II berada dalam yuridiksi hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**,
3. Bahwa, dengan demikian, tidak ada satu pun tempat tinggal atau alamat Para Tergugat atau Para Turut Tergugat yang berada dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Gresik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk menjatuhkan **PUTUSAN SELA** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengabulkan eksepsi Tergugat I terkait kompetensi relatif,
- b) Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo,
- c) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku,

PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI "LEGAL STANDING" DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa, dalam Posita gugatan butir 1 halaman 3, Penggugat I dan Penggugat II (selanjutnya disingkat Para Penggugat) menyatakan kedudukannya sebagai Direktur dan Komisaris PT Graha Permata Wahana (selanjutnya disingkat PT. GPW),
Padahal, semenjak tanggal **18 April 2016**, Direktur PT GPW adalah Sdr. Eddy George Tauran (Tergugat I) dan Komisaris PT GPW adalah Sdr. Dokter A. Rosyan Rachman (saat ini sudah almarhum),
Para Penggugat patut diduga dengan sengaja tidak mencantumkan akta perubahan terakhir direksi dan komisaris, yaitu Akta No. 50 tanggal 18 April 2016 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat dihadapan Sdri. Caroline Haryono, SH, MH (saat itu, sebagai Notaris di Kabupaten Gresik),
Selanjutnya, semenjak **tanggal 21 April 2016**, perubahan perubahan susunan direksi dan komisaris PT GPW yang di uraikan di atas **telah disimpan dan/atau di-update** di dalam sistem administrasi badan hukum pada DIRJEN AHU pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang berarti pula akta tersebut sah di mata hukum dan juga sah di mata NEGARA,
2. Bahwa, Para Penggugat yang sudah tidak mempunyai hubungan lagi atau sudah tidak ada keterkaitan dengan PT GPW, maka sudah tentu Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo untuk dan atas nama mewakili Direktur Perseroan (PT GPW),
3. Bahwa, dengan demikian, Tergugat I mohon kepada Pengadilan Negeri Gresik menyatakan Para Penggugat **tidak mempunyai "legal standing"** dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga

Halaman 37 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima
(Iniet Ontvanklijke Verklaard).,

GUGATAN MENGANDUNG UNSUR "NE BIS IN IDEM"

1. Bahwa, dalam perkara a quo, Para Penggugat selalu menghubungkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 28 / PdtG / 2018 / PN.Gsk yang putus pada tanggal 31 Januari 2019 terkait perkara perdata "perbuatan melawan hukum" (selanjutnya disingkat PMH),

Perkara tersebut di atas, patut diduga sengaja oleh Para Penggugat **di belok-belokkan dan di-narasi-kan seolah-olah sama atau satu kesatuan antara akta satu dan lainnya**, karena dalam putusan perkara tersebut telah membatalkan Akta No. 51 tanggal 18 April 2016 tentang Pengalihan Perusahaan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I (Eddy George Tauran) dan Dokter A Rosyan Rachman (saat ini sudah almarhum, dan saat itu berkedudukan sebagai Komisaris) dihadapan Tergugat II (Notaris Caroline Haryono, SH, MKn), Padahal, selain akta di atas, Para Penggugat dan Tergugat I (Eddy George Tauran) serta Dokter A Rosyan Rachman (saat itu masih hidup) juga bertandatangan dalam 4 (empat) Akta lainnya, yaitu :

- a) **Akta No. 47, tanggal 18 April 2018, tentang jual beli saham**, antara Luqman Hakim (berkedudukan sebagai Penggugat I dalam perkara a quo) dengan Eddy George Tauran (berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo),
- b) **Akta No. 48, tanggal 18 April 2018, tentang jual beli saham**, antara Sudarning (berkedudukan sebagai Penggugat II dalam perkara a quo) dengan Eddy George Tauran (berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo),
- c) **Akta No. 49, tanggal 18 April 2018, tentang jual beli saham**, antara Sudarning (berkedudukan sebagai Penggugat II dalam perkara a quo) dengan Dokter A Rosyan Rachman,
- d) **Akta No. 50, tanggal 18 April 2018, tentang berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT Graha Permata Wahana** antara Luqman Hakim (berkedudukan sebagai Penggugat I dalam perkara a quo) dan Sudarning (berkedudukan sebagai Penggugat II dalam perkara a quo) dengan Eddy

Halaman 38 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



George Tauran (berkedudukan sebagai Tergugat I dalam perkara a quo) dan Dokter A Rosyan Rachman

Padahal, senyatanya akta-akta yang tersebut dalam huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas adalah SAH DAN BERLAKU MENGIKAT, **sebagai akta yang berdiri sendiri dan terpisah dengan Akta No. 51** meskipun Akta No. 51 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan putusan nomor : 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Objek sengketa, para pihak dan lain sebagainya dalam nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk dengan perkara a quo (register perkara nomor 15 / Pdt.G / 2023 / PN.Gsk) adalah **SAMA** (pihak-pihaknya).

Para Pihak dalam perkara nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk adalah :

- a. **Luqman Hakim** sebagai Penggugat I (Penggugat I dalam perkara a quo)
- b. **Sudarning** sebagai Penggugat II (Penggugat II dalam perkara a quo)
- c. **Eddy George Tauran** sebagai Tergugat I (Tergugat I dalam perkara a quo)
- d. **A. Rosyan Rachman** sebagai Tergugat II, (sdh meninggal dunia dan ahli warisnya tidak ditarik sebagai para pihak oleh Para Penggugat, dan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo), dan
- e. **Caroline Haryono, SH, MKn** sebagai Tergugat III (Tergugat II dalam perkara a quo)

Dalam perkara nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk, Penggugat I dan Penggugat II menarik seorang yang bernama **H. SUNASIRI** sebagai saksi memperkuat dalil-dalil gugatannya perkara nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk.

2. Bahwa, perkara a quo merupakan perkara yang sama pula (**ne bis in idem**) dengan perkara yang juga berkekuatan hukum tetap (inkrach) dengan putusan tingkat pertama nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 April 2019 Jo. putusan tingkat banding nomor 245 / Pdt / 2020 / PT.Sby tertanggal 20 Juli 2020 Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. putusan tingkat kasasi nomor 4054 K / Pdt / 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 06 Desember 2022.



Para Pihak dalam perkara nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby Jo. nomor 245 / Pdt / 2020 / PT.Sby Jo. nomor 4054 K / PDT / 2022 adalah :

- a. **H. SUNASIRI** sebagai Penggugat / Terbanding I / Termohon Kasasi,
- b. **Lukman Hakim selaku Direktur untuk dan atas nama mewakili Perseroan PT. Graha Permata Wahana** sebagai Tergugat I / Terbanding II / Turut Termohon Kasasi (Penggugat I dalam perkara a quo)
- c. **Eddy George Tauran** sebagai Tergugat VI / Terbanding III / Turut Termohon Kasasi (Tergugat I dalam perkara a quo)
- d. **A. Rosyan Rachman** sebagai Tergugat VII / Terbanding IV / Turut Termohon Kasasi,
- e. **PT. Lintang Jaya Property** sebagai Tergugat VIII / Terbanding V Para Pemohon Kasasi,
- f. **PT. Bank Tabungan Negara (persero) (selanjutnya disingkat BTN) cabang Gresik** sebagai Tergugat II / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi,
- g. **BTN cabang Sidoarjo** sebagai Tergugat III / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi,
- h. **BTN Asset Management Division Area 2 Jawa Timur Departement Head** sebagai Tergugat IV / Para Pembanding Para Pemohon Kasasi, dan
- i. **BTN Pusat Jakarta** sebagai Tergugat V / Para Pembanding / Para Pemohon Kasasi,

Dimana salah satu objek sengketa nya :

“Sebidang tanah sertifikat hak guna bangunan nomor 100/pesanggrahan yang di uraikan dalam surat ukur tanggal 09 Agustus 2004 nomor 368/07.05/2004 seluas 763 M² atas nama PT Graha Permata Wahana”

(vide Posita butir 6 halaman 4 baris ke-9 sampai ke-11)

Objek yang tertera di atas merupakan objek sengketa pada putusan nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya, juga didalam putusan nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk Pengadilan Negeri Gresik, dan juga berada dalam objek yang dituntut atau disengketakan dalam perkara saat ini (nomor : 15 / Pdt.G / 2023 / PN.Gsk).

3. Bahwa, oleh karena terdapat kesamaan para pihak dan objek sengketa, maka gugatan Para Penggugat mengandung unsur “ne bis in idem”



sehingga patut demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

**EKSEPSI “ERROR IN PERSONA”, GUGATAN MENJADI KURANG PIHAK
(PLURIS LITIS CONSORTIUM), KARENA TIDAK MEMASUKKAN :**

- a. H. SUNASIRI
- b. BTN Cabang Gresik
- c. BTN AMD Area 2 Jawa Timur
- d. Ahli Waris dari Almarhum Dokter A. ROSYAN RACHMAN
- e. PT. Lintang Jaya Property

UNTUK DITARIK SEBAGAI PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena terdapat beberapa pihak yang sengaja tidak ditarik ke dalam gugatan a quo,
2. Bahwa, narasi Para Penggugat dalam Posita butir 4 halaman 3, menegaskan kedudukan hukum seseorang yang bernama **H. SUNASIRI** sebagai **pemilik jaminan aset** yang terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, membuktikan dengan tidak ditariknya H. SUNASIRI sebagai pihak menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi KURANG PIHAK dan menjadikannya terdapat cacat formil, selanjutnya gugatan yang cacat formil masuk didalam ruang lingkup “**error in persona**”.

Posita gugatan butir 6 halaman 4 menyebutkan :

“6. Bahwa jaminan aset milik **H. Sunasiri** yang terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dikelola oleh PT Graha Permata Wahana, sampai saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I atas perintah TURUT TERGUGAT II, adalah berupa : ”

H. SUNASIRI disebutkan berkali-kali dalam gugatan perkara ini, menandakan sosok H. SUNASIRI yang vital dan penting, namun faktanya dengan sengaja tidak ditarik masuk sebagai para pihak dalam gugatannya Para Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak,

H. SUNASIRI **memperoleh kemenangan** dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya putusan nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby dan perkara di Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 245 / Pdt / 2020 / PT.Sby

Halaman 41 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



dimana H Sunasiri berkedudukan sebagai Penggugat dan sebagai pemilik atas aset yang tertera dalam Posita gugatan butir 6 halaman 4 - 7, **akan tetapi** H. SUNASIRI **MEMPEROLEH KEKALAHAN** dalam perkara di Mahkamah Agung RI nomor 4054 K / PDT / 2022 karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya **dibatalkan** oleh *Judec Facti* pada Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa, begitu pula dengan BTN Cabang Gresik dan BTN AMD Area 2 Jawa Timur yang dalam perkara SUNASIRI di Pengadilan Negeri Surabaya tertarik sebagai para pihak, namun dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai para pihak, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, maka patut demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,
4. Bahwa, narasi Para Penggugat dalam Posita butir 5 halaman 3-4, menegaskan **Sdr. A Rosyan Rachman** tutup usia pada tanggal 12 Juli 2021, sedangkan telah terang dan jelas bagi Para Penggugat bahwa almarhum adalah Komisaris PT GPW dan memiliki sejumlah saham di PT GPW.

Maka atas peristiwa hukum tersebut (**Pewaris : A Rosyan Rachman meninggal dunia**) secara otomatis memunculkan ahli waris Pewaris atas kepemilikan saham di PT GPW,

Dengan demikian, dengan tidak ditariknya ahli waris dari Pewaris Dokter A Rosyan Rachman ke dalam perkara ini, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, maka patut demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

5. Bahwa, dengan tidak ditariknya PT. Lintang Jaya Property kedalam pusaran perkara ini gugatan menjadi kurang pihak, dikarenakan dalam perkara nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby Jo. nomor 245 / Pdt / 2020 / PT.Sby Jo. nomor 4054 K / PDT / 2022 perseroan ini (PT Lintang Jaya Property) dimasukkan sebagai para pihak, nama dalam perkara a quo tidak dimasukkan sebagai para pihak, maka hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi KURANG PIHAK dan seyogyanya demi hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa, dalam gugatannya Para Penggugat, antara Posita dan Petitum tidak sinkron, tidak selaras, dan saling bersebrangan,

Halaman 42 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



2. Bahwa, didalam Posita-nya, Para Penggugat mendudukan status hukumnya dalam kedudukan hukum sebagai Direktur dan Komisaris PT. GPW, **padahal sejak tanggal 18 April 2016 Para Penggugat sudah bukan lagi bagian dari Perseroan PT GPW,**
3. Bahwa, didalam Posita gugatan butir 6 halaman 4-7, menyebutkan :
"6. Bahwa jaminan aset milik H. Sunasiri yang terletak di Perum GREEN GARDEN Desa Pesanggrahan Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang dikelola oleh PT Graha Permata Wahana, sampai saat ini dikuasai oleh TURUT TERGUGAT I atas perintah TURUT TERGUGAT II, adalah berupa : dst **sampai menyebut sertifikat ke-(56) "**

Sertifikat telah dituliskan nomor SHGB, letak tanah, nomor surat ukur, tanggal ukur dan luas tanah, namun ada satu yang ditinggalkan oleh Para Penggugat yakni ketiadaan penulisan sertifikat tersebut atas nama siapa?

Hal tersebut patut diduga secara sengaja ditinggalkan oleh Para Tergugat **untuk menyamarkan pemilik sebenarnya (ORIGIN OWNER),** dengan cara mengkaburkan dengan cukup menuliskan **H. Sunasiri sebagai pemilik aset jaminan** didalam gugatan, padahal Para Penggugat sudah sangat paham dan sadar sesadar-sadarnya bila atas nama sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini atas nama PT GPW.

4. Bahwa, akibat tidak lengkapnya atas nama dalam objek sengketa yang sudah berbentuk tanah bersertifikat (sudah SHGB), **maka implikasi hukumnya objek tersebut menjadi kabur,** sehingga menyebabkan kontradiksi antara Posita dengan Petitum,
5. Bahwa, ketidak-sinkron-nya (dis-harmonisasi) antara Posita dan Petitum menyebabkan kekaburan atau ketidakjelasan, maka Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan kabur (obcuur libel) dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima,

DALAM KONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Tergugat I mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan didalam Eksepsi di anggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Konvensi ini,

Halaman 43 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



2. Bahwa, pada pokoknya, Tergugat I **menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang termuat dalam Posita Para Penggugat**, terkecuali yang di akui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawabannya ini,
Dalam agenda persidangan mediasi, Tergugat I sudah menegur dengan keras serta menasehati Penggugat I, jika hal yang dilakukannya kali ini adalah salah dan sangat fatal, karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat seolah asal-asalan, terkesan sekedarnya, dibuat-buat dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang senyatanya.
3. Bahwa, Tergugat I tidak akan menanggapi satu per satu dalil yang di ajukan oleh Para Penggugat, namun akan menanggapi hal-hal yang di anggap penting untuk memberikan penjelasan atau bantahan yang berlandaskan hukum untuk menjatuhkan atau menggugurkan keseluruhan dalil-dalil sesat dari Para Penggugat,
4. Bahwa, Tergugat I memperoleh sepenuhnya PT. GPW dengan perolehan yang tidak melawan hukum, memperolehnya secara legal dan ber-itikad baik, berdasarkan Akta No. 50 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Graha Permata Wahana tertanggal 18 April 2016 yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Sdr. A Rosyan Rachman dihadapan Tergugat II,
Serta perolehan saham diperoleh dari jual beli saham berdasarkan Akta No. 47, 48 dan 49 tentang jual beli saham pada tanggal 18 April 2016.
5. Bahwa, Tergugat I mempertegas kembali bilamana Tergugat I hanya akan menanggapi hal-hal yang pokok atau yang utama dalam perkara a quo, yaitu :
 - a. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 1 halaman 3, tertulis Penggugat I adalah Direktur PT. GPW dan Penggugat II adalah Komisaris PT. GPW.
Bahwa, dalil tersebut adalah **dalil kebohongan yang luar biasa dari Para Penggugat**, karena semenjak tanggal 18 April 2016 Direktur PT GPW berubah menjadi Tergugat I (semula Penggugat I) dan Komisaris PT GPW berubah menjadi A. Rosyan Rachman (semula Penggugat II),
 - b. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 4 halaman 3 dan butir 6 halaman 4-7, tertulis jaminan aset adalah milik H. SUNASIRI,

Halaman 44 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Bahwa, **dalil pengakuan kepemilikan aset milik Sdr. H. Sunasiri adalah klaim sepihak**, karena sesungguhnya aset-aset tersebut merupakan milik PT. Graha Permata Wahana yang dijaminkan kepada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (selanjutnya disingkat BTN).

Faktanya, hingga detik ini, aset-aset yang di uraikan dalam Posita Gugatan Para Penggugat, **sertifikat tanahnya tertulis milik PT. GPW yang fisik sertifikatnya berada dalam penguasaan Turut Tergugat I atau Turut Tergugat II.**

- c. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 30 halaman 16, tertulis : “bahwa dengan adanya bujuk rayu dan janji-janji Tergugat I dan A. Rosyan Rachman ...”, kemudian tanpa kehadiran Tergugat I, juga tanpa dibacakan atau dijelaskan, kemudian disodoari oleh Tergugat II untuk tandatangan dalam Akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51 pada tanggal 18 April 2016,

Bahwa, fakta hukum yang sebenarnya bahwa **para pihak hadir semua dan mendengarkan Tergugat II membacakan isi akta-akta** yang akan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Para Tergugat, untuk Akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51.

Maka, bohong dan tidak benar bilamana di-narasi-kan isi akta-akta tidak pernah dibacakan oleh Tergugat II saat penandatanganan akta-akta yang terurai di atas.

- d. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 32-33 halaman 16-17, mendalilkan : “bahwa pembuatan akta-akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51 terdapat cacat prosedur atau cacat formil.

Bahwa, **Tergugat II selaku pejabat Notaris telah menjalankan tugas dan profesinya secara profesional, menjalankan tugas sesuai prosedur (SOP), menurut kaidah-kaidah kenotariatan yang berlaku di Indonesia.**

Bahwa, para pihak yang terlibat dalam akta-akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51 kesemuanya menghadap kepada Tergugat II, kemudian Tergugat II membacakan dan menjelaskan isi akta sebelum disodorkan kepada para pihak untuk membubuhkan tandatangannya.

Terkait akta no. 51 tentang peralihan perusahaan tertanggal 18 April 2016 **yang telah dibatalkan** oleh Pengadilan negeri Gresik

Halaman 45 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



berdasarkan keputusan No. 28/Pdt.G/2018/PN.Gsk tertanggal 19 Januari 2019 adalah **AKTA YANG BERDIRI SENDIRI DAN TERPISAH** dari akta no. 47, 48, 49 dan 50, sehingga pembatalan akta no. 51 yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Gresik **tidak mempengaruhi keabsahan** akta no. 47, 48, 49 dan 50.

Fakta hukumnya, **pada tanggal 21 April 2016**, Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menyimpan dan mencatat dalam sistem AHU atas perubahan direksi, komisaris, peralihan saham dan lain-lain atas badan hukum Perseroan Terbatas PT Graha Permata Wahana, dimana perubahannya tersebut tercatat dalam daftar perseroan nomor AHU-0050099.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016.

- e. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 34 halaman 17, mendalilkan : "jual beli saham dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham luar biasa, menjadikan akta-akta jual beli saham yang terbit patut dipertanyakan keabsahannya"

Bahwa, akta-akta jual beli saham No. 47, 48, 49 dan 50 tetap sah dihadapan hukum, **berdasarkan Pasal 102 ayat (4) UU Perseroan Terbatas** telah memberi kepastian bilamana suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi untuk dan atas nama perseroan (dengan itikad baik dan kehati-hatian) yang dilaksanakan tanpa persetujuan RUPS (dan Dewan Komisaris) adalah tetap sah dan tetap mengikat perseroan tersebut.

- f. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 40-43 halaman 19-20, mendalilkan : "bahwa akta menjadi cacat prosedur / cacat formil dikarenakan kesalahan pengetikan mencantumkan Akta No. 12 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dihadapan MOCHAMAD DIDIT ERVADHI, SH, Notaris Surabaya, yang diketik atau ditulis oleh Tergugat II tertanggal **12-05-1996** seharusnya ditulis tertanggal **12-05-2006**.

Bahwa, kesalahan Tergugat II tersebut nyata adanya, yang seharusnya dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Tergugat II yang menjabat Notaris bisa khilaf / alpha salah mengetik namun hal tersebut telah di akomodir dengan Pasal 51 UU Jabatan Notaris, sebagaimana dalil Posita gugatan No. 43 halaman 19-20.

Halaman 46 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Sebagai contoh, Penggugat I bernama LUQMAN HAKIM salah ketik bernama LUKMAN HAKIM (beda huruf Q dan huruf K), atau Tergugat I bernama EDDY GEORGE TAURAN dalam gugatan perkara ini salah ketik bernama EDY GEORGE TAURAN (huruf D pada kata Eddy sebanyak 2 bukan sebanyak 1), dimana baik Penggugat I maupun Tergugat I perumpamaannya menikah dan mendapatkan kutipan akta nikah dari Pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Dinas Catatan Sipil), maka apabila namanya yang tertulis dalam kutipan akta penamaannya salah ketik (misal seharusnya Eddy George Tauran akan tetapi tertulis Edy George Tauran, atau seharusnya Luqman Hakim akan tetapi tertulis Lukman Hakim), maka seharusnya dibetulkan dan dibuatkan berita acara terkait pembetulannya tersebut. Artinya ketika ada salah ketik nama dalam kutipan akta nikah, **tidak serta merta menyebabkan pernikahannya batal**, melainkan pernikahannya tetap sah dan pembetulannya tadi bersifat administratif untuk dibetulkan atau diperbaiki di kemudian hari.

- g. Sanggahan dan/atau keberatan pada dalil Posita gugatan butir 46 halaman 21, mendalilkan : “Akta No. 47, 48, 49 dan 50 di anggap sebagai akta yang utuh, satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Akta No. 51”.

Bahwa, masing-masing akta di atas berdiri **secara sendiri-sendiri dan berlaku sah serta mengikat secara independen**. Meskipun akta No. 51 telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Gresik melalui putusan nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk pada tanggal 31 Januari 2019, **namun tidak serta merubah keabsahan dari Akta No. 47, 48, 49 dan 50.**

Jual beli saham dan perubahan direksi serta komisaris pada akta-akta di atas, telah bersesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam **Pasal 1457 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara.**

6. Bahwa, dalam Posita gugatan butir 48 halaman 21 Para Tergugat menuliskan ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara yang berbunyi :
“penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

Halaman 47 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil atau narasi penipuan tersebut sangat menyakitkan hati Tergugat I, yang seakan-akan hendak dikatakan oleh Para Tergugat bila terbitnya akta-akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51 diperoleh dari hasil penipuan atau tipu muslihatnya Tergugat I kepada Para Penggugat.

Maka, untuk menyanggah dan memberikan gambaran yang utuh serta komprehensif bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, **perkenankan Tergugat I memberikan informasi dan fakta-fakta hukum agar berimbang dan kuat** sebagaimana dibawah ini :

6.1. Sdr. Luqman Hakim atau Penggugat I melaporkan polisi Sdr. Eddy George Tauran dkk atau Tergugat I ke SPKT Polda Jawa Timur, teregister dengan Nomor Laporan : **LPB / 515 / IV / 2018 / UM / JATIM tertanggal 26 April 2018**, dengan sangkaan dugaan perbuatan pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau memberikan keterangan palsu dalam akta autentik dan atau penyalahgunaan wewenang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Atas laporan polisi di atas, pada tanggal 02 November 2022 **telah dilakukan pemberhentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti**, sebagaimana Surat Ketetapan Nomor S-Tap / 227 / XI / RES.1.11 / 2022 / Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur.

6.2. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : PRIN-05 / F.2 / Fd.2 / 03 / 2023 tertanggal Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang pada pokoknya berisi menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) oleh PT Bank Tabungan Negara (persero) cabang Gresik kepada Debitur PT Graha Permata Wahana dan Novasi kepada PT Nugra Alam Prima serta PT Lintang Jaya Property atas nama Tersangka Eddy George Tauran, **karena ternyata tidak terdapat cukup bukti dan tidak adanya unsur kerugian keuangan negara** .

Halaman 48 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Sdr. H. SUNASIRI yang berkali-kali didalilkan sebagai pemilik aset jaminan atau dikuasakan penuh oleh Para Tergugat terhadap aset jaminan, senyatanya berasal dari terbitnya akta-akta dibawah ini :

- a. Akta No. 37 tentang PENYATAAN BERSAMA yang dibuat oleh TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H., Notaris Surabaya beralamat di Jl. Kebonrojo No. 6 Komplek Kebon Rojo Indah Surabaya, dibuat atau ditandatangani hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 **pukul 15:25 WIB**, dengan para pihak Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) selaku Direktur PT Graha Permata Wahana dengan Tuan Haji SUNASIRI yang bertindak selaku pribadi (perorangan),
- b. Akta No. 38 tentang KUASA yang dibuat oleh TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H., Notaris Surabaya beralamat di Jl. Kebonrojo No. 6 Komplek Kebon Rojo Indah Surabaya, dibuat atau ditandatangani hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 **pukul 15:35 WIB**, dengan para pihak Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) selaku Direktur PT Graha Permata Wahana dengan Tuan Haji SUNASIRI yang bertindak selaku pribadi (perorangan),
- c. Akta No. 39 tentang KUASA yang dibuat oleh TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H., Notaris Kota Surabaya beralamat di Jl. Kebonrojo No. 6 Komplek Kebon Rojo Indah Surabaya, dibuat atau ditandatangani hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 **pukul 15:45 WIB**, dengan para pihak Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) selaku Direktur PT Graha Permata Wahana dengan Tuan Haji SUNASIRI yang bertindak selaku pribadi (perorangan),
- d. Bahwa, ketiga akta yang di uraikan dalam huruf (a), (b) dan (c) di atas, **dibuat pada waktu yang relatif bersamaan dengan tanda tangan perjanjian kredit (pencairan uang kredit)** antara Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) selaku Direktur PT Graha Permata Wahana

Halaman 49 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



dengan **BTN Cabang Gresik**, berdasarkan **akta nomor 04 tentang perjanjian kredit**, yang dibuat oleh RINAWATI, SE, SH, MKn, Notaris Kabupaten Mojokerto, beralamat di Jl. Sawahan KM 10 Bangsal Mojokerto, dibuat atau ditandatangani hari Selasa, tanggal 20 Desember 2011 **pukul 15:10 WIB**,

- e. Bahwa, berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka dapat ditarik benang merah, setelahnya Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) menandatangani perjanjian kredit dengan BTN cabang Gresik dengan nilai total Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di Kantor Notaris RINAWATI, SE, SH, MKn di Mojokerto pada pukul 15:10 WIB, kemudian Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah (ayah dari Penggugat I / atau suami dari Penggugat II dalam perkara a quo) **memacu kendaraannya dengan super-super cepat melaksanakan kecepatan pesawat jet supersonic** sehingga bisa bertandatangan pada pukul 15:25 WIB di Kantor Notaris TRI AVIANTI MERPATININGSIH, S.H. di Surabaya,
- f. Bahwa, jarak antara Jl Sawahan Bangsal Mookerto ke Jl. Kebonrojo Surabaya \pm 66 (enampuluh enam) kilometer dan logikanya dapat ditempuh selama \pm 1 (satu) jam perjalanan bila kecepatan rata-rata kendaraan 60 KM/jam, Namun, dari jarak di atas ditempuh oleh Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah **hanya dalam waktu 15 (lima belas) menit** (pukul 15:10 WIB dari Mojokerto sampai pukul 15:25 WIB di Surabaya), maka kecepatan kendaraannya Tuan Doktorandus Haji Musri Abdullah saat itu dapat mencapai kecepatan **\pm 360 KM/jam**, yang menunjukkan diluar nalar atau diluar logika berpikir manusia, artinya pula sehingga menjadikannya **janggal atau aneh bin ajaib**.
- g. Bahwa, kejanggalan itu pula yang menyebabkan klaim sepihak pemilik aset jaminan yang diberikan oleh PT. GPW (yang saat itu masih Direktornya H. Mussri Abdullah) kepada H. Sunasiri menjadi jatuh dan gagal total saat di uji baik secara formil maupun materiilnya didalam persidangan nomor 306 / Pdt.G / 2018 / PN.Sby di pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 50 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Jo. nomor 245 / Pdt / 2020 / PT.Sby di Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. nomor 4054 K / PDT / 2022 di Mahkamah Agung RI.

- h. Kejanggalan nyata lainnya, **pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 H. SUNASIRI menjadi saksi dalam persidangan** yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara perdata nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN. Gsk di Pengadilan Negeri Gresik,

Padahal, di lembaga peradilan lain yakni Pengadilan Negeri Surabaya, pada **tanggal 26 Maret 2018 H. SUNASIRI menggugat Tergugat I (Luqman Hakim) yang diposisikan dalam kedudukan hukum selaku Direktur PT GPW, padahal H. SUNASIRI mengetahui semenjak 18 April 2016 telah beralih Direktur PT GPW telah beralih kepada Tergugat I (Eddy George Tauran), dan hingga detik ini Tergugat I adalah direktur yang sah dari PT. GPW.**

Kejanggalannya, H. SUNASIRI menggugat Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya, **sudah nyata-nyata sebagai lawan dalam persidangan**, tapi mengapa H. SUNASIRI mau menjadi saksinya lawannya dimuka persidangan Pengadilan Negeri Gresik (Nomor perkara : 28 / Pdt.G / 2018 / PN. Gsk) pada tanggal 09 Oktober 2018 yang lalu.

Maka, kiranya boleh dan sah-sah saja apabila Tergugat I menaruh kecurigaan yang lebih kepada Penggugat I dan Sdr. H. SUNASIRI, apakah mereka berdua ada pemufakatan-pemufakatan yang dapat merugikan haknya orang atau pihak lain, hanya menduga-duga saja, tetap menjunjung tinggi asas "praduga tak bersalah".

- i. **Bahwa, Tergugat I memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memperhatikan dan menaruh perhatian lebih (fokus) terhadap kejanggalan-kejanggalan yang tersebut di atas,**
- j. **Bahwa, atas kegaduhan-kegaduhan ini, maka Tergugat I patut untuk mempertimbangkan dengan seksama untuk melawan dan memukul balik kepada Tergugat I dan pihak-pihak lain yang terlibat baik secara PIDANA maupun PERDATA,**

Halaman 51 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



dimana Tergugat I sepatutnya dan sudah saatnya bangkit untuk melawan kedzoliman Tergugat I dan kroni-kroninya, waktunya melawan ketidakadilan melawan orang-orang yang berbuat dzolim kepada Tergugat I, dengan selalu menjunjung tinggi “**ASAS PRADUGA TAK BERSALAH**” sampai ada putusan lembaga peradilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

7. Bahwa, banyak dalil-dalil dalam Posita gugatan yang kesannya sangat dipaksakan dan sangat terkesan asal-asalan, maka Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik untuk mengesampingkan dan tidak mempertimbangkannya dalam pertimbangan hukum putusan,
8. Bahwa, peranan H, SUNASIRI sangatlah vital dan jelas dalam perkara ini, yang didalilkan oleh Para Penggugat terlibat langsung maupun tidak langsung dengan aset yang dijaminakan oleh PT GPW di BTN, maka sekali lagi sudah sepatutnya ditarik masuk menjadi pihak yang berperkara dalam perkara ini, menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, sehingga patut untuk tidak dapat diterima.
9. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, membuktikan bilamana Tergugat I hingga detik ini senantiasa berperilaku baik dan tidak pernah melanggar hukum yang merugikan hak-hak orang atau pihak lain, justru sebaliknya Tergugat I kiranya dapat dilihat sebagai sosok yang posisinya ter-dzolimi atas ulah orang atau pihak lain, yang patut dibela hak-haknya dan diberikan keadilan,
10. Bahwa, berdasarkan uraian dan fakta yang tersaji di atas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menerima jawaban dari Tergugat I untuk seluruhnya,
 - b. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ((Iniet Ontvanklijke Verklaard)).

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, Tergugat I mohon agar seluruh dalil-dalil yang telah dipergunakan didalam Eksepsi dan didalam Konvensi di anggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonvensi ini,
2. Bahwa, status Tergugat I dalam Konvensi, sekarang berubah menjadi Penggugat Rekonvensi I, dan status Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 52 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



dalam Konvensi (disingkat Para Penggugat dalam Konvensi), sekarang berubah menjadi Para Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa, kemunculan gugatan ini menyebabkan kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonvensi I baik materiil maupun non-materiil, berupa :

a. **Materiil** berupa :

- keluar biaya untuk membayar jasa advokat untuk menangani perkara litigasi ini sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),
- hilangnya kesempatan memajukan usaha / bisnis namun terhenti (**loss opportunity business**) karena masih disengketakan di peradilan meskipun senyatanya sudah tidak ada sengketa lagi di sisi PT GPW semenjak tahun 2016 hingga saat ini (tahun 2023) untuk itu pantas dan layak menurut hukum mengajukan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

b. **Non-Materiil** berupa : tertekan batin, waktu yang terbuang, pikiran dan tenaga, untuk itu pantas dan layak menurut hukum mengajukan ganti rugi Non-Materiil sebesar Rp. 1,- (satu rupiah).

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi I mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding maupun Kasasi,

Berdasarkan segala uraian-uraian di atas, maka **Tergugat I / Penggugat Rekonvensi I** mohon dengan segala ketulusan hati, agar Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya,
2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (terkait Eksepsi Kompetensi Relatif),**
3. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai "LEGAL STANDING" mengajukan gugatan dalam perkara ini,
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat terpenuhi unsur "Ne Bis In Idem", terpenuhi unsur "Kurang Pihak" (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan terpenuhi unsur "Kabur atau Tidak Jelas" (*OBSCUUR LIBEL*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

DALAM KONVENSI :

1. **Menolak** gugatan Para Penggugat seluruhnya,
2. Menerima Jawaban Tergugat I seluruhnya,

DALAM REKONVENSI :

1. **Mengabulkan** gugatan Penggugat Rekonvensi I seluruhnya,
2. **Menghukum** Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan non-materiil **sebesar Rp. 5.150.000.001,-** (lima milyar seratus lima puluh juta satu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dalam waktu seketika dan sekaligus, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini,
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) sekalipun ada perlawanan hukum berupa Banding maupun Kasasi,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- A. Eksepsi : Gugatan PARA PENGGUGAT “EXCEPTIO IN PERSONA” “*Diskualifikasi in Person*” atau Pihak yang tidak mempunyai hak menggugat atau tidak mempunyai “LEGAL STANDING” oleh karena obyek jaminan berada dalam penguasaan “TURUT TERGUGAT I” dan PARA PENGGUGAT bukanlah Direktur atau Komisaris dari PT. Graha Permata Wahana”.

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan a quo tidak cermat dan terkesan hanya asal-asalan saja dan nampak kurangnya

Halaman 54 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



pengetahuan dalam mengajukan gugatan. Sehingga sangat beralasan apabila TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menyatakan **gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)**.

2. Bahwa, Ahli Hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul "*Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek*" (hal. 3) mengatakan Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.
3. Bahwa, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai "**Error in Persona**".
4. Bahwa, yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Tergugat).

Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah **orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan**.

Kondisi -kondisi yang menyebabkan seseorang diklasifikasikan Penggugat yang tidak berkapasitas, contohnya :

- a) Orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena tidak ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan.

Contoh : Orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, seseorang yang bukan pemilik menuntut pembayaran sewa atau harga barang.

Halaman 55 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



b) Orang tersebut tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Contoh : Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum.

c) **Seseorang mewakili sebuah Perseroan Terbatas untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas di depan Pengadilan sebagai Penggugat, padahal orang tersebut bukanlah Direktur Perseroan Terbatas** (Pasal 98 ayat (1) [Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#))

5. Bahwa, dari uraian pendapat para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bila PARA PENGGUGAT **tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan a quo dikarenakan bukan sebagai pemilik atas OBYEK SENGKETA dan bukan pula selaku Direktur PT. Graha Permata Wahana yang berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar persidangan**, sebagaimana termuat dalam Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan **Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016** dan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016 yang dibuat oleh TERGUGAT II, sehingga dalam hal yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau kerugian yang sebabkan oleh TERGUGAT II.

Dengan kata lain, PARA PENGGUGAT tidak berkapasitas atau tidak berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini yang seolah-olah masih berposisi sebagai Direktur dan Komisaris PT Graha Permata Wahana.

6. Bahwa, didalam Posita gugatan Poin No. 2 (dua) halaman 3 (tiga), PARA PENGGUGAT secara tegas menyatakan kedudukan hukumnya sebagai Direktur dan Komisaris PT. Graha Permata Wahana, padahal semenjak tanggal 18 April 2016, PENGGUGAT I bukan lagi menjadi Direktur PT. Graha Permata Wahana, dimana **Direktur PT. Graha Permata Wahana semenjak tanggal 18 April 2016 hingga saat ini adalah TERGUGAT I (Eddy George Tauran)**, berdasarkan Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat II (Notaris Caroline Haryono, S.H., M.Kn.).

Halaman 56 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Pada **tanggal 21 April 2016**, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia telah mencatat dan menyimpan dalam sisten AHU (administrasi hukum umum) atas perubahan Direksi dan Komisaris didalam PT Graha Permata Wahana dengan daftar Perseroan AHU-005009.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 April 2016, **dimana TERGUGAT I adalah Direktur PT. Graha Permata Wahana, baik secara “de facto” maupun secara “de jure”.**

7. Bahwa, dengan demikian TERGUGAT II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi “menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima”.

B. Eksepsi : KOMPETENSI RELATIF

Mengenai Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara a quo oleh karena PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT bertempat tinggal dan/atau berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik.
2. Bahwa, TERGUGAT I adalah Direktur PT. Graha Permata Wahana yang berkedudukan hukum di Kota Surabaya.
Namun, didalam gugatan perkara ini, TERGUGAT I **di narasi-kan sesat dan sangat menyimpang** oleh PARA PENGGUGAT sebagai orang pribadi, padahal semestinya TERGUGAT I berkedudukan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas yang bertindak untuk dan atas nama mewakili PT. Graha Permata Wahana baik untuk didalam maupun diluar Pengadilan karena berposisi sebagai DIREKTUR PT. Graha Permata Wahana.
3. Bahwa, TERGUGAT II adalah Notaris yang berkedudukan hukum di Kota Surabaya.
Semenjak tanggal **29 Desember 2022** TERGUGAT II berpindah dari semula Kabupaten Gresik menjadi di Kota Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : **AHU-00098.AH.02.02.Tahun 2022** tertanggal 29 Desember 2022 tentang Perpindahan Notaris, sehingga TERGUGAT II berada dalam yuridiksi **Pengadilan Negeri Surabaya**.
4. Bahwa, TURUT TERGUGAT I adalah bank yang berkedudukan di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Sidoarjo**.

Halaman 57 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



5. Bahwa, TURUT TERGUGAT II adalah bank yang berkedudukan di wilayah hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**.
6. Bahwa, menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 242 sampai 243, sebagai berikut :

"Patokan menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum PN, merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR (Pasal 142 RBG) dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan beberapa patokan menentukan kompetensi relatif agar pengajuan gugatan tidak salah dan keliru, haruslah memperhatikan patokan yang ditentukan oleh undang-undang, sebagai berikut :

Actor Sequitur Forum Rei (Actor Rei Forum Sequitur)

Patokan ini digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan :

- yang berwenang mengadili suatu perkara adalah **PN tempat tinggal Tergugat**,
- oleh karena itu, agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada PN yang berkedudukan di wilayah atau **daerah hukum tempat tinggal Tergugat**.

Dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT kepada Pengadilan Negeri yang diluar wilayah tempat tinggal dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT **menjadi tidak benar atau tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan..**

7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pengajuan gugatan a quo di Pengadilan Negeri Gresik oleh PARA PENGGUGAT tidak sesuai menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dan sudah seharusnya gugatan dari PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
8. Bahwa, oleh karena Eksepsi diajukan mengenai Kompetensi (wewenang) Relatif, sesuai dengan ketentuan **Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)** yang menyatakan : "*Kecuali eksepsi mengenai ketidakberwenangan hakim, eksepsi lain tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara*".



9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas maka menjadikan Eksepsi TERGUGAT II harus diputus terlebih dahulu didalam **PUTUSAN SELA** sebelum memeriksa pokok perkara dan menyatakan Pengadilan Negeri Gresik secara Kompetensi Relatif tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

TERGUGAT II mohon agar Yang Mulia Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terlebih dahulu dalam **PUTUSAN SELA** yang amarnya berbunyi :

*“Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik **tidak memiliki wewenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT **dinyatakan tidak dapat diterima** dan membebankan biaya perkara kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan peraturan yang berlaku”.*

C. Eksepsi : “NEBIS IN IDEM”

Gugatan dalam perkara ini memenuhi unsur NE BIS IN IDEM

1. Bahwa, dalam hukum perdata unsur “ne bis in idem” ditentukan secara eksplisit dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), yang menyatakan perkara tidak dapat diperiksa dan di adili kembali apabila terdapat kesamaan alasan (Posita), para pihak dan hubungan hukum.

PARA PENGGUGAT ketika mengajukan Gugatan Nomor : 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk di Pengadilan Negeri Gresik hanya ingin agar dibatalkan Akta No. 51 tentang Pengalihan Perusahaan, namun KEMBALI mengajukan gugatan (dalam perkara ini / nomor : 15 / Pdt.G / 2023 / PN.Gsk) untuk akta-akta yang sudah ditanda-tangani atas kesadaran dan itikad baik dari PARA PENGGUGAT sendiri dengan TERGUGAT I dihadapan TERGUGAT II, sehingga sangat beralasan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini hanya mencari-cari alasan dengan memberikan dalil-dalil yang sesat dan tidak benar.

2. Bahwa, perkara yang “Ne Bis in Idem” adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), baik diputus dikabulkan atau ditolak, **maka tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua-kalinya.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan yang diajukan seseorang ke Pengadilan dan mengandung unsur "*ne bis in idem*", haruslah dinyatakan oleh Hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Bahwa, pengertian tentang asas "*Ne Bis in Idem*" terdapat pada ketentuan Pasal 1917 KUH-Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya.*

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan hukum yang sama pula".

Artinya, bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) **maka tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.**

4. Bahwa, Yurisprudensi tentang "*Ne Bis in Idem*", Putusan MARI No. 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 memiliki kaidah hukum bahwa **"meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan "*Ne Bis in Idem*".**

Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum.

Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama.

Dalam hal ini, dibutuhkan ketelitian seorang Hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk "*Ne Bis in Idem*".

5. Bahwa, berikut ini beberapa yurisprudensi yang mempertimbangkan berlakunya "*Ne Bis in Idem*", yaitu :

a. Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 03-10-1973 :

Halaman 60 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan pihak yang terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah memperoleh putusan tetap dari perkara yang terdahulu yaitu perkara nomor 350 K/Pdt/1973 tanggal 19-12-1970, maka dalam gugatan itu melekat *ne bis in idem*”.

b. *Yurisprudensi MARI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 03-10-1973 :*

“Ada tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan tidaklah hanya ditentukan oleh faktor kesamaan oleh para pihaknya saja, tetapi yang terutamanya adalah karena ada kesamaan obyek yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak diterima”.

c. *Yurisprudensi MARI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 06-12 1969 :*

“Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang disengketakan (objek) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama.”

d. *Yurisprudensi MARI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23-04-1969 :*

“Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*.”

e. *Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 03-10-1973 :*

“Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan MARI tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.”

f. *Yurisprudensi MARI No. 497 K/Sip/1973, tanggal 06-01-1976 :*

“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

g. *Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10-03-1983 :*

“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in*



idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama.”

h. *Yurisprudensi* MARI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13-04-1976 :

“Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

6. Bahwa, perkara ini memenuhi klasifikasi “*Ne Bis in Idem*” dengan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk diputus pada tanggal 31 Januari 2019, yaitu dengan uraian-uraian sebagai berikut :

Pihak-pihaknya adalah :

Penggugat I : **Lukman Hakim**
(atau Penggugat I dalam perkara ini);
Penggugat II : **Sudarning**
(atau Penggugat II dalam perkara ini);
Tergugat I : **Eddy George Tauran**
(atau Tergugat I dalam perkara ini);
Tergugat II : **A. Rosyan Rachman**
(sudah meninggal dunia);
Tergugat III : **Caroline Haryono**
(atau Tergugat II dalam perkara ini);

b. Perkaranya diputus dengan amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

KONVENSI

EKSEPSI

- Menolak Ekspesi Tergugat I;

POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak mempunyai hukum mengikat Akta Nomor 51 tertanggal 18 April 2016 tentang Pengalihan Perusahaan yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Tergugat III;
- Menghukum Tergugat II untuk tunduk pada putusan;
- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi;



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.599.000,- (dua juta lima ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).

c. Obyek gugatannya sama dengan obyek dalam perkara a quo :

1. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 368/07.05/2004, seluas 763 m² (tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi).
2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 140/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 15/07.05/2012, seluas 7.742 m² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi).
3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 139/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 16/07.05/2012, seluas 5.356 m² (lima ribu tiga ratus lima puluh enam meter persegi).
4. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104/Ketidur, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 28 Desember 1983, Nomor : 9394, seluas 1.615 m² (seribu enam ratus lima belas meter persegi).
5. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 141/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 17/07.05/2012, seluas 3.358 m² (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan meter persegi).
6. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 142/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 19/07.05/2012, seluas 9.374 m² (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi).
7. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 143/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 13 April 2012, Nomor : 18/07.05/2012, seluas 11.850 m² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi).
8. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Agustus 2004, Nomor : 363/07.05/2004, seluas 900 m² (Sembilan ratus meter persegi).
9. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 182/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 45/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Halaman 63 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



10. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 46/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
11. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 47/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
12. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 50/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
13. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 52/07.05/2012, seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi).
14. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 195/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 58/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
15. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 196/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 59/07.05/2012, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi).
16. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 197/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 60/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
17. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 198/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 61/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
18. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 199/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 62/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
19. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 200/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 63/07.05/2012, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi).
20. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 201/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 64/07.05/2012, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi).



- Mei 2012, Nomor : 64/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
21. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 65/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
 22. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 67/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 23. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 206/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 69/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
 24. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 208/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 71/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 25. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 160/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 23/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 26. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 161/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 24/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 27. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 162/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 25/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 28. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 163/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 26/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 29. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 164/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 27/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
 30. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 165/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 28/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Halaman 65 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 166/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 29/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
32. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 168/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 31/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
33. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 169/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 32/07.05/2012, seluas 96 m² (sembilan puluh enam meter persegi).
34. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 33/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
35. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 34/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
36. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 175/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 38/07.05/2012, seluas 108 m² (seratus delapan meter persegi).
37. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 39/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
38. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 41/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
39. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 42/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
40. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 43/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).
41. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 144/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 43/07.05/2012, seluas 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Halaman 66 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mei 2012, Nomor : 72/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
42. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 145/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 73/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
43. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 74/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
44. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 147/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 75/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
45. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 148/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 76/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
46. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 77/07.05/2012, seluas 112 m² (seratus dua belas meter persegi).
47. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 150/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 78/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
48. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 79/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).
49. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 80/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
50. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 153/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 81/07.05/2012, seluas 143 m² (seratus empat puluh tiga meter persegi).
51. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 154/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 82/07.05/2012, seluas 84 m² (delapan puluh empat meter persegi).

Halaman 67 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



52. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 155/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 83/07.05/2012, seluas 126 m² (seratus dua puluh enam meter persegi).
 53. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 156/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 84/07.05/2012, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
 54. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 157/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 85/07.05/2012, seluas 105 m² (seratus lima meter persegi).
 55. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 158/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 86/07.05/2012, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
 56. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159/Pesanggrahan, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 09 Mei 2012, Nomor : 87/07.05/2012, seluas 120 m² (seratus dua puluh meter persegi).
Serta 251 m², yang ada di wilayah Desa Kedayang Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1420.
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, maka TERGUGAT II mohon kiranya gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

D. Eksepsi : KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Gugatan menjadi kurang pihak ketika PARA PENGGUGAT tidak menarik “Ahli Waris dari Pewaris Dokter A. Rosyan Rachman Almarhum” (Komisaris PT Graha Permata Wahana) sebagai Pihak dalam perkara a quo.

1. Bahwa, dalil PARA PENGGUGAT dalam Posita Poin No. 5 (lima) Halaman 3 (tiga) tertulis dan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa **A. ROSYAN RACHMAN** meninggal pada tanggal 12 Juli 2021, sehingga PARA PENGGUGAT tidak memasukkan **A. ROSYAN RACHMAN** sebagai pihak dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini sebagai TERGUGAT, walaupun almarhum **A. ROSYAN RACHMAN** sejak awal bersama-sama dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II serta PARA TURUT TERGUGAT terlibat dalam pembuatan Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor Halaman 68 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tertanggal 18 April 2016”.

Bahwa, oleh karena A. ROSYAN RACHMAN telah meninggal dunia, maka seharusnya ahli waris dari almarhum A. ROSYAN RACHMAN ditarik menjadi pihak kedalam perkara ini.

2. Bahwa, guna tertibnya beracara maka seharusnya keseluruhan pihak yang berkaitan dengan sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu **ahli waris dari almarhum A. ROSYAN RACHMAN** haruslah dimasukkan dalam gugatan. Tidak digugatnya pihak tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kurang pihak sehingga tidak dapat diterima.

Adanya hubungan darah di antara Pewaris (A. ROSYAN RACHMAN) dan ahli waris A. ROSYAN RACHMAN, kecuali untuk suami atau istri Pewaris (**Pasal 832 KUHPerdara**) dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia.

Selain itu, pasal lain yang juga mempertegas mengenai **Pewarisan Saham** adalah Pasal 56 ayat (3) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Selanjutnya menurut penjelasan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah **termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan,** pengambilalihan, atau pemisahan.

3. Bahwa, oleh karena itu, dengan tidak ditariknya pihak dalam perkara ini yaitu Ahli Waris Pewaris A. ROSYAN RACHMAN (selaku komisaris atau pemilik saham di PT. Graha Permata Wahana), maka dapat diklasifikasi sebagai **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, sehingga patut dan beralasan bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)

Halaman 69 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verklaard) karena mengandung cacat formil, sebagaimana
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dibawah ini :

- a. Putusan MARI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan *"gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kurang formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.
- b. Putusan MARI No. 1421 K/Sip/1975 tanggal 08 Juni 1976, yang menyatakan *"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat"*.

E. Eksepsi : GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Gugatan menjadi Kabur (tidak jelas) dikarenakan PARA PENGGUGAT masih mengaku sebagai Direktur dan Komisaris PT. Graha Permata Wahana, padahal sejak tanggal 18 April 2016 hingga saat ini Direktur PT Graha Permata Wahana adalah TERGUGAT I (Eddy George Tauran)

1. Bahwa, PARA PENGGUGAT dalam menyusun gugatan a quo lagi-lagi sangat semau-maunya sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku dalam menyusun *fundamentum petendi* dan nampak kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam menyusun gugatan.
2. Bahwa, untuk dipahamkan kepada PARA PENGGUGAT, menurut Ahli Hukum M. Yahya Harahap, untuk perumusan *fudanmentum petendi* atau dalil gugat menurut teori individualisasi (*individualisering theorie*), yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

Berikut unsur *fundamentum petendi* dianggap memenuhi syarat :

a. **Dasar hukum (*rechtelijke grond*)**

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara : Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau obyek sengketa.

b. **Dasar Fakta (*feitelijke grond*)**

Memuat penjelasan pernyataan mengenai :



Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

3. Bahwa, dari unsur-unsur yang di uraikan di atas, gugatan PARA PENGGUGAT saling bertolak belakang atau berseberangan antara dasar hubungan hukum serta dasar fakta dengan peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi tentang kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dan hubungan adanya perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT II dengan PARA PENGGUGAT,
4. Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT **termasuk dalam klasifikasi gugatan yang mengandung cacat formil** dikarenakan dalil-dalilnya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), antara lain menyatakan diri sebagai “subyek hukum” suatu Perseroan Terbatas, padahal PARA PENGGUGAT saat ini sudah bukan lagi sebagai Direktur atau Komisaris PT. GRAHA PERMATA WAHANA, sehingga sangat patut demi hukum apabila gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan **“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”**, yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan **“Jika gugatan tidak jelas (kabur), maka gugatan tidak dapat diterima”**.
6. Bahwa, oleh karena *fundamentum petendi* dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, maka TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan **gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)**.

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, TERGUGAT II mohon agar seluruh dalil-dalil yang terurai dan termuat pada bagian Dalam Eksepsi di atas,



dianggap termuat dan terulang kembali pada bagian Dalam Konvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang nantinya dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan benar menurut hukum dalam persidangan perkara ini.
3. Bahwa, pada pokok jawabannya, TERGUGAT II tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT secara dalil per dalil oleh karena dalil-dalil gugatan a quo sama sekali tidak nampak Perbuatan Melawan Hukum apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT II sehingga merugikan kepada PARA PENGGUGAT, oleh karena TERGUGAT II selaku Notaris telah menjalankan tugasnya secara prosedur (*SOP = standard operation procedure*), sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
4. Bahwa, benar TERGUGAT II semula selaku Notaris rekanan dari Bank Tabungan Negara (selanjutnya disingkat BTN) dihubungi oleh pihak BTN Cabang Sidoarjo (TURUT TERGUGAT I) untuk melakukan pertemuan dengan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (serta almarhum A. ROSYAN RACHMAN) di Kantor AMD BTN di Surabaya untuk membicarakan rencana pembuatan akta-akta terkait adanya Kredit KYG atas nama PT. Graha Permata Wahana.
5. Bahwa, dalam pertemuan tersebut, TERGUGAT II juga diberitahu oleh pihak-pihak yang hadir tersebut bahwa akan ada perubahan direksi dan komisaris, peralihan saham (jual beli saham), ganti nama pemegang saham) dan pengalihan perusahaan PT. Graha Permata Wahana.
Untuk itu, sebagai seorang Notaris, TERGUGAT II diminta oleh BTN Sidoarjo (TURUT TERGUGAT I) untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk memproses akta-akta yang dimintai oleh para pihak terkait PT. Graha Permata Wahana.
6. Bahwa, sebelum membubuhkan tandatangan dan cap sidik jari dalam akta-akta, TERGUGAT II terlebih dahulu membacakan isi akta-akta kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I, Sdr. A. ROSYAN RACHMAN (saat ini sudah almarhum), dan setelah dibacakan dan para pihak sudah mengerti maksud dan tujuannya, maka akta-akta ditandatangani oleh para pihak.

Halaman 72 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



7. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan “ Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang “.

Sehingga dengan demikian, langkah TERGUGAT II yang memberikan langsung salinan akta kepada BTN Sidoarjo (TURUT TERGUGAT I), sebagai pihak yang berkepentingan langsung pada Akta merupakan langkah yang benar dan tepat.

Selain daripada itu, TERGUGAT II juga tidak pernah menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan salinan akta a quo, sehingga seharusnya tidak ada cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk menduga-duga adanya permufakatan jahat yang dilakukan TERGUGAT II dengan TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT lain untuk merugikan PARA PENGGUGAT.

Sehingga dengan demikian, dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II sudah menyalahi ketentuan Undang-Undang menjadi gugur dengan sendirinya, dan oleh karenanya itu maka gugatan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard)

8. Bahwa, PARA PENGGUGAT adalah subyek hukum yang cakap dan mampu (bekwan dan bevoegd) dalam menyatakan kehendaknya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1330 BW.

Sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu, **maka berlakulah adagium hukum bahwa setiap orang yang cakap dan mampu di hadapan hukum, dianggap mengetahui hukum yang berlaku** dan harus tunduk pada hukum yang berlaku tersebut sejak peraturan hukum tersebut diundangkan.

9. Bahwa, menurut Ahli Hukum Prof. Agus Yudha Hernoko, dalam bukunya berjudul “*Hukum Perjanjian, Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*”, penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-4, 2014”, menyatakan sebagai berikut :

“Dalam rumusan Pasal 1338 (2) BW yang menyatakan bahwa, “**Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak**, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang”.



Dengan demikian, menurut Pasal 1338 (2) BW daya mengikatnya kontrak yang didasarkan pada otonomi para pihak di akui dan semakin dipertegas kekuatan berlakunya terhadap para pihak.

Penarikan kembali kontrak yang telah dibuat oleh para pihak hanya dapat dilakukan melalui (dikutip dari Halaman 247) yaitu :

- a. **Kesepakatan para pihak untuk menarik kembali apa yang telah disepakati**, atau
- b. Undang-Undang yang bersifat memaksa (dwingend recht)

10. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris sudah dinyatakan bahwa "Akta Notaris, yang selanjutnya disebut sebagai Akta, adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan di dalam Undang-Undang ini", apa yang menjadi isi dari akta tersebut bukanlah kehendak dari Notaris, melainkan dibuat oleh Notaris berdasarkan **PENUTURAN** dari pihak-pihak yang menghadap kepadanya.

Hal ini telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1871 BW yang berbunyi :
"sesuatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta".

Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan".

Sehingga, menurut hemat TERGUGAT II, sah-sah saja alasan dari PARA PENGGUGAT dengan menyatakan diri tidak mengetahui, tidak mengakui telah dibacakan isi akta-akta sebelum ditandatangani dan tidak sepakat atas isi akta-akta yang dibuat oleh TERGUGAT II, karena tugas dan fungsi TERGUGAT II sebagai Notaris hanya-lah merumuskan butir-butir kesepakatan yang dituturkan oleh PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (dan almarhum A. ROSYAN RACHMAN) ke dalam suatu akta.

Sedangkan, untuk kebenaran dari isi penuturan tersebut, **BUKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB DARI NOTARIS sebagai TERGUGAT II DALAM PERKARA INI**, melainkan tanggung jawab mutlak dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I (dan almarhum A. ROSYAN RACHMAN).

Halaman 74 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



11. Bahwa, pokok sanggahan atau keberatan dari TERGUGAT II ini berdasarkan ketentuan di bawah ini :

- a. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi :
“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan **dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan goresan, salinan dan kutipan Akta**, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
- b. Putusan MARI No. 702 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “**Notaris hanya berfungsi mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak** yang menghadap Notaris tersebut. **Notaris pun tidak wajib menyelidiki secara materiil** hal-hal yang dikemukakan para menghadap Notaris.

Sehingga, dengan demikian dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang di akibatkan oleh isi akta-akta yang diterbitkan oleh TERGUGAT II (Quod Non) menjadi gugur dengan sendirinya, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

12. Bahwa, pada tanggal 18 April 2016, PARA PENGGUGAT menghadap kepada TERGUGAT II untuk dibacakan dan bertandatangan tidak hanya sebanyak 1 (satu) Akta, **melainkan sebanyak 5 (lima) Akta**, yaitu :

- a. Akta Nomor 47 tertanggal 18 April 2016 yang berisi tentang jual beli saham antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I.
- b. Akta Nomor 48 tertanggal 18 April 2016 yang berisi tentang jual beli saham antara PENGUGAT II dengan TERGUGAT I.
- c. Akta Nomor 49 tertanggal 18 April 2016 yang berisi tentang jual beli saham antara PENGUGAT II dengan **A. ROSYAN RACHMAN**.
- d. Akta Nomor 50 tertanggal 18 April 2016 yang berisi tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Graha Permata Wahana.

Halaman 75 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



- e. Akta Nomor 51 tertanggal 18 April 2016 yang berisi tentang pengalihan perusahaan.

Sehingga, sungguh sangat ironis dan tidak masuk akal (logika), apabila PARA PENGGUGAT baru menyadari adanya kekeliruan dalam akta-akta tersebut di atas, mengaku tidak mengetahui atas apa-apa yang telah mereka tandatangani didalam akta-akta, juga dengan **NARASI SESAT** yang menyatakan bila PARA PENGGUGAT tidak pernah mendengar TERGUGAT II membacakan terlebih dahulu isi akta-akta sebelum para pihak bertandatangan dalam akta-akta di atas dihadapan TERGUGAT II.

13. Bahwa, TERGUGAT II pada waktu membuat Akta No. 47, 48, 49, 50 dan 51 yang dibuat pada tanggal 18 April 2016 **telah sesuai dengan prosedur kenotariatan** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris yang berlaku di Indonesia,

Bahwa, terhadap permintaan dari PARA PENGGUGAT untuk mencabut Akta No. 47, 48, 49 dan 50 maka hal tersebut **tidak dapat dilakukan pencabutan**, karena Notaris tidak berwenang untuk mencabutnya selama para pihak dalam akta tersebut **tidak melakukan pembatalan atau perubahan**,

Bahwa, terkait Akta No. 51 tertanggal 18 April 2016 tentang peralihan perusahaan yang telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28 / Pdt.G / 2018 / PN.Gsk tanggal 18 Januari 2019, **merupakan AKTA YANG BERDIRI SENDIRI (INDEPENDEN) dan terpisah dari Akta No. 47, 48, 49 dan 50 SEHINGGA PEMBATALAN AKTA NO. 51 TIDAK MEMPENGARUHI KEABSAHAN AKTA NO. 47, 48, 49 DAN 50**, artinya hingga detik ini Akta No. 47, 48, 49 dan 50 adalah **sah dan masih berlaku dihadapan hukum**.

Pada tanggal 21 April 2016, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Dirjen AHU **telah menyimpan dalam sistem administrasi Badan Hukum atas perubahan Direksi, Komisaris, komposisi saham dan ganti nama pemegang saham berdasarkan Akta No. 50 di atas**, dimana Sdr. Eddy George Tauran (TERGUGAT I) adalah Direktur yang sah dari PT Graha Wahana Permata menggantikan Direktur lama-nya Sdr. Lukman Hakim (PENGGUGAT I),

14. Bahwa, dalam hukum positif terkait perseroan terbatas (undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas), tidak ada ketentuan jual beli saham harus didahului dengan rapat umum pemegang saham (selanjutnya disingkat RUPS), dan tidak ada pula ketentuan yang



menyatakan jual beli saham tanpa didahului RUPS memiliki implikasi hukum menjadi BATAL DEMI HUKUM jual beli sahamnya.

Jual beli saham didahului RUPS lebih dahulu atau jual beli saham tidak didahului RUPS sama-sama sah dan berlaku mengikat, artinya tidak ada perbuatan yang melawan hukum dikarenakan PARA TERGUGAT yang sudah cakap hukum dan secara sadar dan masing-masing sepakat sesuai ketentuan Pasal 1320 BW, sehingga bertandatangan dengan TERGUGAT I dan Sdr. A. ROSYAN RACHMAN (almarhum) dihadapan TERGUGAT II dalam Akta-Akta No. 47, 48, 49 dan 50 pada tanggal 18 April 2016.

Uraian di atas sebagai **bantahan utama** dari TERGUGAT II atas dalil-dalil sesat PARA TERGUGAT yang mendalilkan Akta-Akta No. 47, 48, 49 dan 50 pada tanggal 18 April 2016 mengandung cacat prosedur / cacat formil, sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Poin No. 33 (tigapuluh tiga) sampai dengan Poin No. 35 (tigapuluh lima) halaman 17 (tujuh belas).

Artinya, apabila perlakuannya dibolak-balik, maka tetap sah dan berlaku mengikat secara hukum, asalkan Para Pihak yang terkait telah bersepakat dan dengan itikad baik mengikatkan diri dalam akta-akta yang tersebut di atas dengan pembuktian bertandatangan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun sehingga terpenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW, oleh karena itu maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh TERGUGAT II dalam pusran perkara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I serta PARA TURUT TERGUGAT.

15. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penerbitan Akta No. 47, 48, 49 dan 50 tertanggal 18 April 2016 **menjadi gugur dan tidak terbukti**, oleh karena itu seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT patut demi hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverkaard).
16. Bahwa, pokok utama yang ingin disanggah oleh TERGUGAT II adalah dalil Posita gugatan Poin No. 42 (empatpuluh dua) halaman 19 (sembilan belas), yang mendalilkan terjadi kesalahan fatal yang dilakukan oleh TERGUGAT II, namun atas kesalahan fatal tersebut **sebetulnya telah**

Halaman 77 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



dijawab atau diberi solusi sendiri oleh PARA TERGUGAT dalam dalil Posita gugatan Poin No. 43 (empatpuluh tiga) halaman 19-20 (sembilan belas-duapuluh) terkait **Pasal 51 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Jabatan Notaris.**

Bahwa, TERGUGAT II mengakui terdapat kesalahan tulis atau ketik dalam Akta yang seharusnya tertulis tanggal **12 Mei 2006** terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham No. Akta 12 yang dibuat dihadapan MOCHAMMAD DIDIT ERVANDHI, SH, MKn, Notaris di Surabaya, akan tetapi terjadi salah ketik karena kekhilafan TERGUGAT II yang kurang teliti dan kurang cermat sehingga tertulis atau terketik tanggal **12 Mei 1996,**

Bahwa, kekhilafan salah ketik karena **“human error”** adalah sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi, karena manusia adalah mahluk tuhan yang tidak sempurna, **sehingga undang-undang meng-akomodir-nya kemungkinan kekhilafan salah ketik seorang Notaris dalam Pasal 51 UU Jabatan Notaris.**

Bahwa, atas kesalahan ketik tersebut, seharusnya tidak menyebabkan akta menjadi batal demi hukum, dikarenakan substansi kesepakatan yang tertuang dalam akta tetap sah dan mengikat secara hukum atas dasar Pasal 1320 BW, hanya akta-nya yang perlu dibetulkan (RENVOI) dan diberikan berita acara pembetulan serta disampaikan kepada para pihak yang terkait atas pembetulan dimaksud.

17. Bahwa, hal-hal lain yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT yang diluar pokok perkara yang terkesan mengada-ada dan tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya, maka tidak ditanggapi dan TERGUGAT II mohon hal tersebut dikesampingkan atau di abaikan.

III. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa, TERGUGAT II mohon agar seluruh dalil-dalilnya yang dipergunakan dalam Eksepsi dan Konvensi, secara mutatis mutandis di anggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi ini yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa, status TERGUGAT II dalam Konvensi sekarang telah berubah menjadi PENGGUGAT REKONVENSII, sebaliknya status PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (PARA PENGGUGAT) dalam Konvensi sekarang telah berubah menjadi PARA TERGUGAT REKONVENSII,



3. Bahwa, dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari PARA TERGUGAT REKONVENSI ini sangat merugikan bagi PENGGUGAT REKONVENSI II baik kerugian secara materiil maupun immateriil yaitu :

a. Kerugian Materiil :

Biaya operasional dan mengambil jasa hukum untuk keperluan persidangan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),

b. Kerugian Immateriil :

Berupa tertekan batin, waktu yang terbuang, pikiran dan tenaga, menjatuhkan harkat dan martabat profesi Notaris dan mencoreng atau mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONVENSI II selaku Pejabat Notaris / PPAT di Kota Surabaya, sehingga layak menurut hukum apabila PENGGUGAT REKONVENSI II mengajukan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

4. Bahwa, dalam ketentuan Pasal 1365 KUH-Perdata telah menegaskan yaitu *"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.
5. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT REKONVENSI II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng dalam waktu seketika dan sekaligus sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah), dimana tuntutan a quo sangat berdasar dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dengan maksud dan tujuan PARA TERGUGAT REKONVENSI dihukum agar tidak melakukan perbuatannya seperti ini lagi.
6. Bahwa, untuk menjamin gugatan balik ini tidak sia-sia dan berkepastian hukum serta tidak ada pengalihan aset, PENGGUGAT REKONVENSI II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

"Sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang setempat dikenal dan terletak di Jl. Dukuh Jawa Kidul RT 001 RW 003 Kelurahan Sumbermojo Kecamatan Pakal Kota Surabaya".



Dengan demikian, peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, oleh karena itu sudah sangat adil apabila tuntutan ini dikabulkan.

7. Bahwa, kondisi perekonomian yang tidak stabil dan fluktuatif, maka cukup beralasan PARA TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng mohon dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atau uang pengganti kepada PENGGUGAT REKONVENSI II sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),
8. Bahwa, PARA TERGUGAT REKONVENSI mohon juga dihukum untuk menulis dan/atau menayangkan permohonan maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSI II melalui media cetak (koran nasional JAWA POS) dalam ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman koran selama 3 (tiga) hari berturut-turut, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (*inkracht*),
9. Bahwa, mengingat gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat, maka putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun PARA TERGUGAT REKONVENSI melakukan upaya hukum Banding maupun Kasasi.
10. Bahwa, PENGGUGAT REKONVENSI II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini, serta menghukum untuk secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara a quo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian-uraian di atas, maka **TERGUGAT II / PENGGUGAT REKONVENSI II** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gresik Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (Kompetensi Relatif),**
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak mempunyai "LEGAL STANDING" dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini,
4. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT "Ne Bis In Idem", Kurang Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) dan Kabur atau Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*),
5. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijk Verklaard*),

DALAM KONVENSI :

1. **Menolak** gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya,
2. Menerima Jawaban TERGUGAT II untuk seluruhnya,

DALAM REKONVENSI :

1. **Mengabulkan** gugatan PENGGUGAT REKONVENSI II untuk seluruhnya,
2. **Menghukum** PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sebesar **Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)** kepada PENGGUGAT REKONVENSI II dalam waktu seketika dan sekaligus,
3. **Menyatakan sah dan berharga sita jaminan** (conservatoir beslag) terhadap : Sebidang tanah dan bangunan milik PARA TERGUGAT REKONVENSI yang setempat dikenal dan terletak di Jl. Dukuh Jawa Kidul RT 001 RW 003 Kelurahan Sumbermojo Kecamatan Pakal Kota Surabaya,
4. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa (dwansom) atau uang pengganti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht),
5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk menulis dan/atau menayangkan permohonan maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSI II melalui media cetak (koran nasional JAWA POS) dalam ukuran $\frac{1}{4}$ (seperempat) halaman koran selama 3 (tiga) hari

Halaman 81 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



berturut-turut, terhitung berdasarkan putusan ini dibacakan atau diputus sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini atau berkekuatan hukum tetap (inkracht),

6. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini,
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) sekalipun ada perlawanan hukum berupa Banding maupun Kasasi,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas gugatan ini.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Kedudukan Hukum Para Pihak

Bahwa sebelum masuk pada pokok perkara gugatan, **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Para Turut Tergugat)** terlebih dahulu akan menjelaskan kedudukan hukum dari masing – masing pihak dalam perkara *aquo*, dengan tujuan agar Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* dapat dengan mudah mengetahui dan memahami hubungan hukum dari masing – masing pihak, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (Para Turut Tergugat)** merupakan salah satu BUMN di bidang jasa keuangan yang memiliki produk pembiayaan salah satunya berupa fasilitas Kredit Pembelian Lahan dan Kontruksi yang bertujuan membantu masyarakat baik perorangan / badan hukum guna pembangunan proyek rumah yang selanjutnya akan dijual belikan kepada konsumen baik secara langsung atau melalui pembiayaan KPR BTN juga dengan obyek jaminan proyek yang dibiayai tersebut dengan pola penebusan atas unit yang dibiayai BTN.
2. Bahwa **Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat)** adalah Pengurus bertindak sebagai Direktur dan Komisaris dari PT Graha Permata Wahana berdasar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Akta Nomor 47 tertanggal 28 November 1996 yang dibuat oleh Notaris Trining Ariswati, SH yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 8 Agustus 1997 Nomor C2-731 HT.01.01.Th.97
- 2.2. Akta RUPSLB tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Graha Permata Wahana tertanggal 12 Mei 2006 Nomor 12 yang dibuat Notaris Mochamad Didit Ervadhi, SH
- 2.3. Akta RUPS tentang Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Terbatas PT. Graha Permata Wahana tertanggal 8 April 2008 Nomor 03 yang dibuat Notaris Probo Nuriasari, SH yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 26 Mei 2008 Nomor AHU-27587.AH.01.02.Tahun 2008
- 2.4. Akta Nomor 1 tentang Perubahan Data Perseroan PT. Graha Permata Wahana tertanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Linda Sukris Malinda Sahono, SH yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor AHU-AH.01.10-41594
3. Bahwa **Tergugat I** adalah para Pengurus bertindak sebagai Direktur dari PT Graha Permata Wahana berdasar :
 - 3.1. Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
 - 3.2. Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
 - 3.3. Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
 - 3.4. Akta Nomor 50 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016Yang keseluruhan Akta tersebut diatas (pokok perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum) dibuat oleh **Tergugat II**
4. Bahwa **Tergugat II** adalah selaku Notaris yang telah membuat Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016, Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 dan Akta Nomor 50 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016 (pokok perkara gugatan Perbuatan Melawan Hukum)

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa dalam hal ini, **Para Turut Tergugat** hanya menyampaikan jawaban sepanjang menyangkut kepentingan hukum **Para Turut Tergugat**, dalil
Halaman 83 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban bukan berarti diakui kebenarannya, melainkan tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum **Para Turut Tergugat**.

2. Bahwa **Para Turut Tergugat** adalah **Kreditor yang beritikad baik** dan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta jaminan hukum atas hak-hak nya.

2.1. Bahwa **terlebih dahulu** telah terjadi **hubungan hukum** antara **Para Turut Tergugat** dan PT Graha Permata Wahana (**Para Penggugat/** Pengurus pada saat melakukan tindakan hukum dengan **Para Turut Tergugat**) **pada tanggal 20 Desember 2011** yakni suatu hubungan hukum hutang piutang berdasarkan :

- a. Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 20 Desember 2011 Notaris dan PPAT Rinawati, S.E., S.H., M.Kn.;
- b. Akta Pengakuan Hutang dan Kuasa Untuk Menjual No. 08 tanggal 20 Desember 2011 Notaris dan PPAT Rinawati, S.E., S.H., M.Kn.

2.2. Bahwa atas hutang piutang sebagaimana angka 2.1 diatas telah dilakukan Pembaharuan Hutang (Novasi) berdasarkan Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) No. 106 tanggal 30 Desember 2015 Notaris Siswaji, S.H. kepada PT. Nugra Alam Prima (debitur baru).

2.3. Bahwa selanjutnya atas hutang piutang sebagaimana angka 2.1 dan peralihannya angka 2.2 diatas telah dilakukan Pembaharuan Hutang (Novasi) kembali berdasarkan Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) No. 15 tanggal 30 Desember 2016 Notaris Delny Toeberto, S.H., M.Kn. dari semula debitur atas nama PT. Nugra Alam Prima kepada PT. Lintang Jaya Properti sebagai debitur baru.

3. Bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan *aquo*, obyek sengketa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalikan **Para Penggugat** adalah atas terbitnya akta-akta yang dibuat **Tergugat II** sebagaimana berikut :

- 3.1. Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
- 3.2. Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
- 3.3. Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016
- 3.4. Akta Nomor 50 tentang Jual Beli Saham tertanggal 18 April 2016

4. Bahwa dalam pembuatan akta-akta tersebut diatas dapat dijelaskan :

4.1. Bahwa sebagaimana Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwasanya tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Halaman 84 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



4.2. Bahwa sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata hal tersebut diatas (angka 4.1) adalah pelanggaran terhadap syarat subyektif perjanjian yang membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya oleh salah satu pihak kepada hakim.

4.3. Bahwa sebagaimana uraian di atas dapat dijelaskan kembali cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden/undue influence*). Di Negeri Belanda, menurut Pasal 3 : 44 NBW (sejak Januari 1992) perjanjian dapat dibatalkan apabila satu pihak dalam melakukan perjanjian tersebut berada dalam keadaan darurat atau terpaksa atau dalam keadaan di mana pihak lawannya mempunyai keadaan psikologis yang lebih kuat dan menyalahgunakan keadaan tersebut dalam membuat perjanjian. Dimana hal tersebut (cacat kehendak) tentunya akan dibuktikan oleh **Para Penggugat** sendiri. Hal ini sejalan dengan salah satu asas pembuktian yang berbunyi "Siapa yang mendalilkan sesuatu wajib membuktikannya" (*affirmanti incumbit probate*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah disampaikan **Para Turut Tergugat** tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor **15/Pdt.G/2023/PN.Gsk** di Pengadilan Negeri Gresik berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Para Turut Tergugat** adalah kreditor beritikad baik tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum **Para Penggugat dan Para Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul dari gugatan ini.

Atau apabila majelis hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Para Turut Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20 September 2023 dan Tergugat I, Tergugat II, serta Para Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 September 2023 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham, tanggal 18 April 2016, , selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 85 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham, tanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham, tanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Nomor 50 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tanggal 18 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Putusan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Gsk, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat tersebut telah diberi materai cukup namun merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan relatif Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eddy George Tauran, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Pembelian Data Transaksi Perseroan, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Bukti Pembayaran Voucher, tertanggal 21 September 2023, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Profil Perusahaan PT Graha Permata Wahana, selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.I-1, T.I-2, dan T.I-3 merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan eksepsi kewenangan relatif Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Papan Nama Kantor Notaris Dr. Caroline Haryono, S.H, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-00098.AH.02.02 Tahun 2022 tentang

Halaman 86 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpindahan Notaris Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

3. Fotokopi Bukti Pemesanan Nomor Voucher, Profil Perusahaan PT.Graha Permata Wahana, Bukti Voucher sudah digunakan, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II tersebut telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T.II-1 dan T.II-3 merupakan fotocopy dari fotocopy tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan bukti mengenai eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*) yang berbentuk eksepsi kewenangan relatif karena menurut Tergugat I dan Tergugat II, bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat I, Tergugat II maupun Para Turut Tergugat tidak satupun yang bertempat tinggal dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Gresik ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat sedangkan Tergugat I dan Tergugat II dalam Dupliknya tetap menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi tidak berwenang mengadili (*Exceptie Van Onbeveogheid*), maka sebagaimana Pasal 125 ayat 2 HIR jo Pasal 136 HIR, Majelis Hakim harus memutuskan terlebih dahulu eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Halaman 87 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kompetensi relatif sebagaimana diuraikan dalam eksepsi Tergugat I dan Tergugat II didasarkan pada bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, serta Para Turut Tergugat tidak bertempat tinggal dalam yuridiksi hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang mana didalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I beralamat di Jalan Raya Kuwukan No.14, RT.005, RW.006, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambu Kerep, Kota Surabaya, Tergugat II beralamat di Jalan Veteran No.66 Gresik, Turut Tergugat I beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.15 Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, serta Turut Tergugat II beralamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada No.1 Jakarta ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam jawabannya menerangkan bahwa saat ini Tergugat II sudah tidak lagi beralamat di Gresik melainkan beralamat di Surabaya, sehingga dengan tidak beralamatnya lagi Tergugat II di Gresik menyebabkan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 13 Maret 2023 dan tanggal 28 Maret 2023 kepada Tergugat II menerangkan bahwa mendapati rumah dalam keadaan tertutup dan terkunci ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II mengajukan bukti T.II-2 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00098.AH.02.02 Tahun 2022 tertanggal 29 Desember 2022 tentang Perpindahan Notaris Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menerangkan mengangkat Caroline Haryono, S.H, M.Kn (Tergugat II), lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Maret 1983 sebagai Notaris di Kota Surabaya dengan wilayah jabatan Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yaitu : bukti P-1 berupa Akta Nomor 47 tentang Jual Beli Saham tanggal 18 April 2016, bukti P-2 berupa Akta Nomor 48 tentang Jual Beli Saham tanggal 18 April 2016, bukti P-3 berupa Akta Nomor 49 tentang Jual Beli Saham tanggal 18 April 2016, bukti P-4 berupa Akta Nomor 50 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 April 2016, bukti P-5 berupa Akta Nomor 51 tentang Pengalihan Perusahaan tanggal 18 April 2016, bukti P-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Gsk, bukti P-7 berupa Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Maret 2019 yang mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut



merupakan foto copy dari foto copy tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Mengadili Relatif (Kompetensi Relatif) dalam suatu perkara di atur dalam Pasal 118 HIR yang berbunyi, sebagai berikut :

- (1) *Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*
- (2) *Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.*
- (3) *Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.*
- (4) *Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.*
- (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-2 tersebut maka diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Tergugat II sudah beralamat di Surabaya sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR Ayat (2) gugatan Para Penggugat seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu dari Tergugat yaitu di Surabaya, Sidoarjo atau Jakarta menurut pilihan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I dan Tergugat II beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 ayat 2 HIR jo Pasal 136 HIR, Pasal 118 HIR Ayat (2) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gresik tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk atas nama para pihak tersebut diatas ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.458.500,- (dua juta empat ratus lima puluh delapan lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H. dan Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 10 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh masing - masing Hakim anggota dengan dibantu oleh Dedik Wandono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I,

Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Turut Tergugat yang diselenggarakan secara Elektronik .

Halaman 90 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Gsk



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, SH, MH

Anak Agung Ayu Christin Agustini, SH, MH

Arni Mufida Thalib, SH, MH

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, SH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK..... | Rp. | 125.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. | 2.243.500,- |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. | 40.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> |

Jumlah :Rp. 2.458.500,-

(dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus

rupiah)